

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. INDUSTRI  
KAPAL INDONESIA (Persero)  
DI MAKASSAR**

**SKRIPSI**

Oleh  
**MUH. ALFIAN**  
**NIM 105730502314**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHMAKASSAR  
2018**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. INDUSTRI  
KAPAL INDONESIA (Persero)  
DI MAKASSAR**

**OLEH**

**MUH. ALFIAN**

**NIM 105730502314**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan  
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu bahagia atas buah dari kesabaranmu itu sendiri.*

### PERSEMBAHAN :

- ❖ Orang tuaku dan Adik-adik ku tercinta semoga kalian kan selalu dalam lindunganNYA
- ❖ Dosen-dosenku, terkhusus kedua pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan
- ❖ Para sahabatku dan teman-teman ku yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini

"Aku bisa karna Usaha, Doa, Bantuan dan support kalian selama ini"

*"Terimakasih 😊 "*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar"

Nama Mahasiswa : Muh. Alfian

No. Stambuk/NIM : 105730502314

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Jumat Tanggal 31 Agustus 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr.H. Muhammad Rusydi, M.Si**  
NIDN: 0031126074

**Mira, SE., M.Ak., Ak**  
NIDN: 1286844

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,



**Ismail Rasulong, SE., M.M.**  
NBM: 903 078

**Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak., CA., CSP**  
NBM: 1073428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama **MUH. ALFIAN**, NIM : **105730502314**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulhijjah 1439 H  
Makassar, \_\_\_\_\_  
31 Agustus 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM.  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM.  
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM.  
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.CPA  
2. Jamaluddin M, SE., M.Si.  
3. Dr. Edi Jusriadi, SE., MM.  
4. Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc

*(Handwritten signatures of the exam committee members)*



Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE, MM**  
NBM : 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Alfian  
Stambuk : 105730502314  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : "Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan  
Nilai Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di  
Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah diujikan pada tanggal 31 Agustus 2018.

Makassar, 31 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi,



Ismail Basuliong, S.E.,M.M  
NBM: 902 078

Ismail Badollahi, S.E.,M.Si,Ak.,CA,CSP  
NBM: 107 3428

## **ABSTRAK**

**MUH.ALFIAN, 2018. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar** ,Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Muhammad Rusydi dan Pembimbing II Mira.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang di terapkan di PT. Industri Kapal Indonesia, Persero. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang diolah adalah data berupa jumlah PPN masukan dan PPN keluaran yang disajikan selama lima tahun terakhir serta hasil wawancara terkait prosedur pelaporan pajak pertambahan nilai.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan cara Mendata PPN masukan dan keluaran, Membandingkan PPN masukan dan keluaran dengan SPT Masa PPN, Membandingkan pencatatan dengan UU PPN kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

**Kata Kunci :** Perhitungan PPN, Pelaporan PPN.

## **ABSTRACT**

**MUH. ALFIAN, 2018. *Analysis of Comprehensive Tax Calculation and Reporting Value at PT. Indonesian Ship Industry Persero In Makassar***, Thesis Faculty of Economics and Business Accounting Study Program of Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by First Advisor Muhammad Rusydi and Supervisor II Mira.

This study aims to determine the calculation and reporting of value added tax applied at PT. Indonesian Ship Industry, Persero. The type of research used in this study is case study research with qualitative and quantitative approaches. The processed data is data in the form of the amount of input VAT and output VAT presented over the past five years as well as the results of interviews related to value added tax reporting procedures.

The data analysis technique used in the study was using comparative descriptive analysis by recording input and output VAT, comparing input and output VAT with VAT period SPT, comparing recording with VAT Law and drawing conclusions from the results of the analysis.

***Keywords:*** *VAT Calculation, VAT reporting*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul *“Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar”*.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Appe dan ibu Idariani yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr.H. Muhammad Rusydi, M.Si.,selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Mira, SE.,M.Ak.,Ak., selaku Pembimbing II yang telah berkenang membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 terkhusus kelas Ak.10-2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimah kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya Tulis satu persatu yang telah memberikan semangat. Kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada samua pihak

utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum WR, WR.*

Makassar, Agustus 2018

**Penulis**

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
A. Tinjauan Teori .....	5
1. Konsep Perpajakan .....	5
2. Fungsi Pajak.....	5

3. Jenis Pajak .....	8
4. sistem pemungutan pajak .....	9
5. Konsep pajak pertambahan nilai .....	11
6. Perhitungan PPN .....	17
7. Pajak keluaran, Pajak masukan, dan faktur pajak .....	18
8. Pelaporan PPN .....	21
B. Penelitian Terdahulu .....	22
C. Kerangka Pikir .....	26
D. Hipotesis .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis penelitian .....	29
B. Fokus Penelitian .....	29
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
D. Sumber Data .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	32
1. Visi Perusahaan .....	38
2. misi Perusahaan .....	38
3. Strategi Perusahaan .....	38
4. Struktur Organisasi .....	39
5. <i>Job Description</i> .....	40
B. Penyajian Data .....	47
1. Perhitungan PPN Masukan .....	47

2. Perhitungan PPN Keluaran .....	53
3. Perbandingan Data PPN Masukan dan PPN Keluaran PT. Industri Kapal Indonesia .....	60
4. Pelaporan SPT Masa PPN pada PT. Industri Kapal Indonesia.....	64
C. Pembahasan .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Simpulan .....	72
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Halaman	
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4.1	Data Pembelian (PM) 2013.....	47
Tabel 4.2	Data Pembelian (PM) 2014.....	48
Tabel 4.3	Data Pembelian (PM) 2015.....	50
Tabel 4.4	Data Pembelian (PM) 2016.....	51
Tabel 4.5	Data Pembelian (PM) 2017.....	52
Tabel 4.6	Data Penjualan (PK) 2013 .....	54
Tabel 4.7	Data Penjualan (PK) 2014 .....	55
Tabel 4.8	Data Penjualan (PK) 2015 .....	56
Tabel 4.9	Data Penjualan (PK) 2016 .....	58
Tabel 4.10	Data Penjualan (PK) 2017 .....	59
Tabel 4.11	Data Perbandingan PM dan PK 2013 .....	60
Tabel 4.12	Data Perbandingan PM dan PK 2014 .....	61
Tabel 4.13	Data Perbandingan PM dan PK 2015 .....	62
Tabel 4.14	Data Perbandingan PM dan PK 2016 .....	62
Tabel 4.15	Data Perbandingan PM dan PK 2017 .....	63
Tabel 4.16	Data Pelaporan SPT Masa PPN 2013 .....	64
Tabel 4.17	Data Pelaporan SPT Masa PPN 2014 .....	65
Tabel 4.18	Data Pelaporan SPT Masa PPN 2015 .....	66
Tabel 4.20	Data Pelaporan SPT Masa PPN 2016 .....	67
Tabel 4.21	Data Pelaporan SPT Masa PPN 2017 .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka pikir.....	27
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT. IKI .....	39

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada Pemerintah ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Kegiatan pembangunan di berbagai sektor pada umumnya bermaksud untuk meningkatkan harkat bangsa dan juga kesejahteraan masyarakatnya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919 karena pada saat itu pemerintah Jerman mengalami krisis keuangan akibat terlibat dalam perang dunia I. Namun justru pemerintah Perancis yang pertama kali menerapkan PPN dalam perpajakan pada tahun 1945, sedangkan Jerman menerapkannya pada awal tahun 1968. Indonesia sendiri baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951.

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dalam negeri (dalam Daerah Pabean). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul karena dikenakan faktor-faktor produksi pada tiap perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada konsumen yang dipungut secara tidak langsung. Selain itu PPN merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pajak pusat).

PT Industri Kapal Indonesia Makassar adalah perusahaan yang bergerak di jasa manufaktur, dimana PT IKI selain menyediakan jasa perbaikan kapal juga memproduksi kapal berdasarkan pesanan. Ditinjau dari kegiatan usahanya, PT IKI melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP maka dikenakan PPN masukan dari Dasar DPP barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan terhadap barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap BKP tersebut. Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN baik yang lebih bayar maupun yang kurang bayar adalah membandingkan antara Pajak Masukan yang merupakan kredit pajak dan dengan Pajak Keluaran yang merupakan hutang pajak, atau perhitungan tidak disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam pembuatan faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah penyerahan Barang Kena Pajak. Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, PPN nya belum terutang sehingga belum dicatat dan yang dilaporkan dalam SPT Masa hanya yang terhitung saja. Dalam pelaporan, keterlambatan dokumen sebagai bukti

dalam Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sehingga Pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tidak pada masa pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Industri kapal Indonesia (persero) Di Makassar”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar beakang diatas maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Industri Kapal Indonesia ?
2. Apakah perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Industri Kapal Indonesia sudah sesuai Undang-undang PPN No 42 tahun 2009 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT Industri Kapal Indonesia
2. Perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di Pt. Industri Kapal Indonesia sudah sesuai Undang-undang PPN No 42 tahun 2009

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini memiliki manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan UU PPN No 42 tahun 2009. Penelitian ini juga

bermanfaat bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait perhitungan dan pelaporan pajak khususnya pajak pertambahan nilai.

b. Kegunaan praktis

Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat Sebagai masukan untuk menganalisa perhitungan dan pelaporan PPN dalam perusahaan sehingga mampu mengefisienkan pajak yang harus dibayarkan dalam rangka untuk memaksimalkan laba perusahaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Pengertian Pajak

Waluyo (2010: 3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Soemitro dikutip dari Mardiasmo (2011: 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kasnegara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri –ciri pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
- b. Pajak dapat dipaksakan
- c. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
- d. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung
- e. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*,

##### 2. Fungsi Pajak

Menurut Diana (2013:37) pajak memiliki 2 fungsi utama, diantaranya:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Fungsi penerimaan yaitu sebagai alat (sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terus diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-kecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa positif dan negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang positif

maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh pemerintah di pandang sebagai sesuatu yang positif, oleh karena itu didorong oleh pemerintah dengan memberikan dorongan berupa insentif pajak (*tax incentive*) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan. Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin di berantas oleh pemerintah.

Selain dua fungsi diatas, menurut Diana (2013:38) pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

a. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur pereedaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien

b. Fungsi Redistribusi

Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak

3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat beberapa jenis pajak yang dapat di kelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terjadi pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen.

b. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya, contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan), banyaknya anak, tanggungan, dan lainnya yang selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- 2) Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Menurut Lembaga Pemungut, dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PPh, PPN, PPnBM dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya Pajak Reklame.

4. sistem pemungutan pajak

Dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah dan wajib pajak perlu mengetahui apa saja jenis sistem pemungutan pajak dan sistem

apa yang berlaku di Indonesia. Jenis-jenis sistem pengenaan pajak dapat dibagi sebagai berikut :

*a. Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

*b. Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak di beri kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (Peran dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *Withholding Tax System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan modern dan peraturan lainnya

5. Konsep pajak pertambahan nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan UU PPN No.42 Tahun 2009, istilah umum yang digunakan terkait Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

- b. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
- c. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- d. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
- e. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
- f. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- g. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
- h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- i. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
- j. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- k. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
- l. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
- m. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- n. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
- o. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.

1) Kelemahan dan kelebihan PPN

Pajak Pertambahan Nilai juga mempunyai kelemahan dan kelebihan yaitu :

a. Kelemahan

1. Adanya pajak ganda.
2. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.
3. Tidak mendorong ekspor.
4. Belum dapat mengatasi penyeludupan.

b. Kelebihan

1. Menghilangkan pajak ganda.
2. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya.
3. Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional.

Netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

2) Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi ( 2011: 5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ( PKP)

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru. UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
2. Pengusaha.
3. Impor BKP.
4. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
5. Pengusaha.
6. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam
7. Daerah Pabean.
8. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
9. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
10. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
11. Ekspor JKP oleh PKP.

3) Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP)

a. Jasa Kena Pajak

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/ fasilitas/ kemudahan/ hak tersedia untuk dipakai, termasuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan dengan bahan dan petunjuk pemesan, yang dikenakan pajak

berdasarkan Undang-Undang PPN. Diantaranya : Jasa konsultan, jasa sewa, jasa konstruksi, jasa perantara, dan sebagainya.

Menurut Irwan dan Michell (2017 :61) Pada dasarnya semua jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali Jenis jasa yang di kelompokkan sebagai berikut:

1. jasa pelayanan kesehatan medis;
2. jasa pelayanan sosial;
3. jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. jasa keuangan;
5. jasa asuransi;
6. jasa keagamaan;
7. jasa pendidikan;
8. jasa kesenian dan hiburan;
9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri dan lain-lain.

b. Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan Barang Mewah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.

Barang Kena Pajak terdiri dari :

1. Barang yang berwujud misalnya mobil, rumah, sepeda motor dan lain-lain.

2. Barang yang tidak berwujud misalnya hak paten, hak cipta, merk dagang dan lain-lain.

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dll.
  2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.
  3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
  4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya)
6. Perhitungan PPN
- a. Dasar pengenaan pajak

Berdasarkan UU PPN pasal 8A Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terdiri dari;

- 1) Harga Jual
- 2) Penggantian
- 3) Nilai Impor

- 4) nilai ekspor
- 5) Nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan

b. Tarif PPN

Adapun tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 adalah:

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).
- 3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

7. Pajak keluaran, Pajak masukan, dan faktur pajak

a. Pajak Keluaran

Pajak keluaran ialah pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP) yang tergolong dalam barang mewah.

Dalam pengenaan pajak terhadap subjek pajak tersebut, terdapat dua kategori. Yaitu, pajak keluaran dan pajak masukan. Dalam hal ini, subjek pajak yang dimaksud adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan transaksi jual beli barang. Artinya, PKP mengambil atau memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan barang kena pajak (BKP) miliknya yang dibeli konsumen. Kemudian, nantinya dapat berfungsi menjadi kredit atau pengurang pajak. Menjadi kredit atau pengurang pajak karena sebelumnya sang PKP telah dikenai tarif pajak yang sama atas pembelian barang tersebut

yang di kemudian hari dijual olehnya. Jadi, PPN dalam hal ini hanya terjadi pelimpahan beban.

Adapun batas waktu untuk melakukan pengkreditan pajak keluaran tersebut adalah tiga bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang cukup leluasa untuk melakukan pengkreditan pajaknya.

b. Pajak Masukan

Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Gustian dan Lubis (2011:102) mengungkapkan bahwa pengkreditan Pajak Masukan terdiri atas:

- 1) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 Undang-undang PPN).
- 2) Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terhutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.

- 3) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
- 4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai pasal 9 ayat 8 UU PPN adalah atas pengeluaran sebagai berikut :

- 1) Perolehan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
- 2) Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- 3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- 4) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

c. Faktur Pajak

Secara teoritis, pengertian dari faktur pajak itu adalah bukti dari pungutan pajak, yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP)

sebagai bagian dari kewajiban wajib pajak untuk melakukan penyerahan jasa kena pajak (JKP), atau penyerahan barang kena pajak (BKP). Dengan kata lain, faktur pajak menjadi bagian dari tanggungan pengusaha kena pajak yang harus diserahkan kepada dinas perpajakan. Agar terjadi transparansi dalam bidang perpajakan dan tidak terjadi penggelapan pajak.

Sebelum menjadi wajib pajak yang dikenai kewajiban untuk menyerahkan faktur pajak, maka seorang pengusaha harus terlebih dahulu dikukuhkan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak. Setelah itu PKP atau Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan secara otomatis dikenai kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 8. Pelaporan PPN

Pengusaha yang berstatus sebagai pemungut PPN juga diwajibkan melaporkan PPN yang telah dipungut dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN untuk Pemungut PPN. SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK);  
dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

Rendy Daryl Pandelak (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Maber Teknindo, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajibannya dalam hal perhitungan dan pelaporan PPN selama satu tahun. Mekanisme penerbitan faktur pajak juga telah berdasarkan peraturan perpajakan. Mekanisme pengkreditan dilakukan pada setiap akhir bulan dengan membandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktur pajak dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak. Kesalahan yang terjadi pada PT Maber Teknindo adalah dalam hal penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dimana masih sering terjadi keterlambatan.

Juvenalis Paulus Sepang, Ventje Ilat dan Lidia Mawikere (2014) melakukan penelitian tentang Perhitungan pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai Pada pt. Simple jaya manado, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manajemen perusahaan melakukan pengurangan antara pajak keluaran dengan pajak masukan, dikarenakan perusahaan mengalami kurang bayar akibat pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan.

Marindo Putra (2016) melakukan penelitian tentang analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada pt fajar mas karyatama, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Hampir tiap bulan

perusahaan membuat pembetulan atas SPT Masa PPN karena adanya keterlambatan pemberian Faktur Pembelian dari Pimpinan Cabang ke staf yang menangani Pajak. Perusahaan dalam melakukan penjualan Barang Kena Pajak tidak menerbitkan Faktur Pajak Keluaran, kecuali jika *costumer* atau pembeli membutuhkan Faktur atas pembelian yang dilakukan.

Juniaty Carmila Manarisip (2013) melakukan penelitian tentang evaluasi perhitungan, pencatatan, pelaporan ppn pt. swa karya muda balickpapan, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penghitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Swa Karya Muda telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku. Pencatatan yang dilakukan oleh PT. Swa Karya Muda sudah cukup baik dan memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat melakukan perhitungan pajak yang terutang maupun untuk pelaporan SPT Masa PPN. Sedangkan untuk pelaporan, SPT Masa PPN PT. Swa Karya Muda telah diisi dengan lengkap, benar, jelas dan bersih dari coretan.

Simarmata (2010) melakukan penelitian tentang analisis perhitungan dan pelaporan Pajak pertambahan nilai pada Pt. Masaji tatanan container, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa telah melaksanakan kewajibannya dalam hal perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai selama satu tahun untuk. Kesalahan yang terjadi pada tagihan yang dibuat PT. Masaji Tatanan Container, dimana adanya data – data yang tidak valid untuk keperluan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Selain hal tersebut, keterlambatan perincian biaya yang dikenakan pajak pertambahan nilai dari operasional menyebabkan pajak masukan tidak dikreditkan pada masa pajak

yang bersangkutan. PT. Masaji Tatanan Container juga tidak melaporkan Pajak Masukan yang dipungut dengan Faktur Pajak Sederhana.

Tabel 2.1

No	Nama peneliti (Tahun dan Volume)	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Rendy Daryl Pandelak Tahun 2013 Vol.1 No.3	Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai Pada PT. Maber teknindo	Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif	pelaksanaan kewajiban dalam hal perhitungan dan Pelaporan Ppn Perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan mekanisme faktur pajak juga telah berdasarkan peraturan perpajakan
2	Juvenalis Paulus Sepang, Ventje Ilat, Lidia Mawikere Tahun 2014 Vol.2 No.2	Perhitungan pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Simple jaya manado	Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif.	Perusahaan telah melakukan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan ppn dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
3	Marindo putra, Tahun 2016 Vol 4, no. 005	Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak pertambahan nilai pada PT. Fajar mas Karyatama	Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Komparatif,	Penyampaian SPT masa ppn perusahaan tidak dilengkapi dengan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak, karena perusahaan selaku kena pajak dalam melakukan penjualan tidak membuat faktur sehingga perusahaan tidak memenuhi undang-undang ppn
4	Juniaty Carmila Manarisip Tahun	Evaluasi perhitungan, pencatatan, pelaporan ppn	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode	Perhitungan pajak pertambahan nilai Pada perusahaan telah di lakukan

	2013 Vol.1 No.3	Pt. Swa karya muda balikpapan	analisis Deskriptif, .	dengan benar dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan sudah cukup baik dan memadai .
5	Simarmata , Tahun 2010	Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak pertambahan nilai pada PT. Masaji tatanan container	Metode analisis data digunakan metode deskriptif dan Kualitatif.	Perusahaan telah melaksanakan kewajibannya dalam hal Perhitungan dan pelaporan ppn selama satu tahun . Pada perusahaan terjadi kesalahan yaitu pada tagihan yang dibuat perusahaan dimana adanya data-data yang tidak valid untuk keperluan perhitungan ppn, ad anya keterlambatan perincian biaya dikenakan ppn menyebabkan pajak masukan tidak di kreditkan pada masa pajak bersangkutan. Dan perusahaan juga tidak melaporkan Pajak Masukan yang dipungut dengan Faktur Sederhana.

### C. Kerangka Pikir


PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

Mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai adalah pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan dan pelaporan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan.

Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Berdasarkan hal tersebut , maka penulis memiliki suatu kerangka pikir mengenai analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai, yang terdiri dari :

Gambar 2.1



#### D. Hipotesis

Perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan berpengaruh pada besar pajak yang dilaporkan serta disetorkan terlebih pada peningkatan pendapatan perusahaan itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Berdasarkan uraian dari teori dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Perhitungan dan pelaporan PPN pada PT Industri Kapal Indonesia sudah baik

H<sub>2</sub>: Perhitungan dan pelaporan PPN Pada PT Industri Kapal Indonesia sudah Sesuai dengan UU PPN No 42 Tahun 2009

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif mengenai gambaran umum dan sebagainya. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mengenai kondisi perusahaan misalnya profil perusahaan, sedangkan data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan yaitu data penjualan dan pembelian dari PT. Industri kapal Indonesia (persero)

#### B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia (persero)

#### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah PT. Industri Kapal Indonesia (persero), yang beralamatkan di Jln. Galangan kapal No. 31 Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dan pengambilan data dilakukan selama dua bulan yaitu mulai dari bulan April 2018 dan Mei 2018

#### D. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data primer (*Primary Data*), yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan seperti : sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data Sekunder (*Secondary Data*), yaitu data yang diperoleh dari makalah ilmiah dan data kepustakaan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian adalah observasi/pengamatan dan studi kasus karena membandingkan antara teori dan praktek sehingga untuk mendapatkan data atau bahan penulisan ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yaitu PT. Industri Kapal Indonesia (persero), Makassar

2. *Interview*

Teknik *interview* yaitu dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara secara langsung dengan bagian perpajakan pada PT. Industri kapal indonesia

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pemanfaatan informal melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap pendukung dan bersumber dari laporan-laporan yang berkaitan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif komparatif yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda atau dapat digunakan untuk membandingkan variabel yang berbeda untuk sampel yang sama.

Dengan menggunakan analisa Komparatif yang membandingkan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT Industri Kapal Indoensia (persero), Kota Makassar dengan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU PPN No.42 tahun 2009 lalu mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran-saran.

Adapun tahap analisis data untuk memecahkan masalah adalah:

1. Mendata PPN masukan dan keluaran tahun 2013 sampai 2017
2. Membandingkan PPN masukan dan keluaran dengan SPT Masa PPN
3. Membandingkan pencatatan dengan UU PPN
4. Menarik kesimpulan dari hasil analisis

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

Pada tahun 1962 di Makassar dimulai pembangunan proyek galangan kapal yaitu galangan kapal Paotere dan proyek galangan kapal Tallo. Proyek Galangan kapal Paotere dibangun oleh departemen perindustrian dasar/pertambangan, dengan maksud untuk membuat kapal-kapal baja yang berkapasitas 2500 ton, sedangkan galangan kapal Tallo dibangun oleh departemen urusan veteran dan demobilitas, yang dimaksudkan untuk membuat kapal-kapal kayu sampai dengan bobot mati 300 ton. proyek ini memiliki slip way atau fasilitas untuk menaikkan kapal dari laut ke darat, dan sebaliknya menurunkan kapal dari darat ke laut, yang panjangnya 45 meter dan mempunyai daya angkut 500 lt (lifting ton).

Pada pertengahan tahun 1963, kegiatan dua proyek ini masing-masing baru pada taraf pengerjaan dasar. pada waktu itu proyek galangan kapal paotere belum memiliki peralatan sama sekali, sedangkan proyek galangan kapal tallo telah memiliki peralatan mesin dan alat-alat lain yang didatangkan dari polandia. berhubung karena terbatasnya pembiayaan pada waktu itu maka pemerintah memutuskan untuk menggabungkan kedua proyek tersebut yang lokasinya ± 2 km antara satu dengan yang lainnya dibawah pengawasan departemen perindustrian dasar /pertambangan, kemudian merubah namanya Proyek galangan kapal makassar yang lokasinya terletak di pantai Paotere Kecamatan Tallo bagian utara kota makassar atau sekitar 3,5 KM dari pusat kota, diatas areal tanah seluas 250.000 m<sup>2</sup>. Dengan

diresmikannya proyek tersebut sesuai surat keputusan presiden No.225/1963. Proyek ini dinyatakan proyek sebagai proyek titel.dengan terjadinya penggabungan tersebut, maka:

1. Lokasi bekas proyek galangan kapal tallo dipindahkan berdampingan dengan bekas proyek galangan kapal Paotere.
2. Mengadakan *redesigning* yang disesuaikan dengan biaya yang ada dan Menitikberatkan pada penyelesaian tahap pertama (bekas proyek galangan kapal) dengan sasaran utama mereparasi dan memelihara kapal-kapal sampai dengan 500 Ton.
3. Menunda pembangunan bekas diteruskan penyelesaiannya pada tahap ke dua (rencana perusahaan).

Galangan kapal makassar tahap pertama diresmikan oleh sekertaris jendral departemen perindustrian yang pada waktu itu diwakili departemen pertambangan tepat pada tanggal 7 maret 1970. Galangan kapal makassar ini mempunyai slipway horizontal yang terletak dipantai paotere kecamatan Tallo Bagian utara Kota makassar dengan areal 250 M<sup>2</sup>.

Sistem *Docking* dari galangan kapal makassar mempunyai *slipway* horizontal dan miring. *Shifter* besar untuk menaikkan dan menurunkan kapal dari laut atau sebaliknya dan seteralh kapal di daratkan, maka kapal meter dan mempunyai daya angkut 500 ton .tinggi air diatas *Shifter maximal* 3,0 meter.sebelah barat *Shifter* terdapat areal yang agak luas untuk tempat penelitian kapal tersebut .seblah barat dari *slipway* horizontal terdapat 4 *side-track* yang panjangnya masing-masing 140 meter dan 70 meter, 2 buah dengan kapasitas 300 ton .dengan peralatan yang dimiliki sekarang , galangan kapal makassar baru dapat melayani kapal yang berukuran sapai

1500 DWT serta meraparasi kapal yang 500 ton kebawah kurang lebih dari itu serta memiliki fasilitas dan daya tampung sampai 16 buah kapal sekaligus untuk ukuran seperti tersebut diatas. Galangan kapal makassar juga membuat kapal-kapal kayu yang dikerjakan dengan pesanan yang ada berdasarkan kondisi dantingkat kegiatan yang dihadapi, galangan baru menyerap tenaga sebesar kurang lebih 300 orang pegawai atau karyawan yang setiap hari mempekerjakan 20 sampai 40 orang.

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) atau disingkat PT.IKI (persero) didirikan berdasarka akte pendirian No.122 tanggal 29 oktober 1977, yang dibuat dihadapan Sitske Limowa, S,H. Notaris di Makassar, kemudian dirubah dengan akte pertanggal 28 february 1979 No.151 dan akter pertanggal 7 july 1979 No.40, yang dibuat dihadapan notaris yang sama, dan telah mendapat pengesahan Menti Kehakiman RI berdasarkan surat keputusan No.YA 5/374/16 tanggal 15 agustus 1980 serta termuat dalam Berita Negara RI No.64 tanggal 11 agustus 1981, tambahan No.637. sesuai dengan akte perubahan No.23tanggal 3 oktober 1984 yang dibuat dihadapan notaris Sitske Limowa, S,H.yang berkedudukan di Makassar, yang selanjutnya telah mendapat pengesahan dari mentri kehakiman RI per tanggal 18 maret 1985 sesuai Surat Keputusan Nomor C2-1440-HT.01.04 tahun 1985 dan termuat dalam berita negara RI No.73 tanggal 10 september 1985, perusahaan ini mengalami perubahan menjadi "PT .Industri Kpaal Indonesia (persero). PT industri kapal indonesia yang berpusat di Makassar dan mencakup 4 galangan kapal antara lain sbb:

1. Galangan Kapal Gresik (Jawa Timur)
2. Galangan Kapal Padang (Sumatera Barat)

3. Galangan Kapal Makassar (Sulawesi Selatan)

4. Galangan Kapal Blitung (Sulawesi Utara).

Jadi, jelas disini bahwa galangan kapal makassar sekarang telah menjadi unit produksi dari PT.Industri kapal Indonesia( persero).

Pada tahun 1986 unit produksi galangan kapal Padang telah dialihkan pengelolaannya kepada PT. Kotja Jakarta dan tahun 1988 unit galangan kapal Gresik juga dialihkan pengelolaannya dan sebaliknya PT.Dok dan Galangan Kapal Wayme Ambon akan menjadi satu unit produksi PT.Industri kapal Indonesia (Persero) sesuai dengan kebijakan Menteri Perindustrian dan menteri keuangan.

Rencana perluasan direncanakan oleh pemerintah dengan mendirikan empat pusat industri kapal di seluruh Indonesia, yaitu Palembang, Jakarta, Surabaya dan Makassar. Makassar dimaksudkan sebagai pusat industri perkapalan untuk seluruh Wilayah Industri Timur. Dengan mendirikan pusat tersebut, maka diharapkan dan diusahakan mendirikan industri-industri pembantu seperti industri-industri pembuatan komponen-komponen kapal (peralatan-peralatan kapal, perlengkapan kapal serta lain sebagainya yang ada hubungannya dengan perlengkapan) seperti sub kontroler dan lain sebagainya.

Kondisi umum dok dan galangan kapal mengalami pululan berattahun 1985-1989 dan hampir semua galangan kapal mengalami kerugian yang cukup besar. Demikian juga dok PT. Industri Kapal Indonesia (persero). Pada tahun itu produksi dan penjualannya mengalami penurunan yang cukup tajam, sehingga mengakibatkan konfusi keuangan tidak sehat dan tidak dapat memperbaiki sarana produksi sampai pada tahun 1990.

Peningkatan penjualan dan keuntungan mulai didapatkan sehingga akumulasi kerugian sudah mulai di atasi dan sudah dapat memperbaiki modal untuk investasi serta membayar kewajiban yang tertunda. Investasi yang dilaksanakan antaralain mengadakan perbaikan sarana produksi yang telah ada dan meningkatkan kapasitas dari 7 kapal menjadi 15 kapal dan 500 TLS dan 1000 TLC dan jumlah unit kapal secara bersamaan dapat direparasi dengan lebih cepat. Membangun secara bertahap graving dock dengan kapasitas 6000 DWT dan Building Berth dengan kapasitas 8000 DWT serta penambahan kapasitas pendukungnya agar dapat mereparasi kapal dan membuat lebih besar. Kemajuan yang telah tercapai oleh perusahaan dewasa ini belumlah sebanding dengan perusahaan sejenisnya yang ada, namun atas usaha kerja keras karyawan dan pimpinan , serta bantuan segenap unsur masyarakat dan pemerintah, maka yakin apa yang menjadi impian dan harapan serta cita-cita perusahaan akan dapat diwujudkan.

Adapun tujuan didiriakannya perusahaan ini sesuai akte perusahaan tersebut adalah untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya dibidang industri perkapaln serta mesin-mesin dan industri logam dasar lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menjalankan kegiatan usaha dibidang :

1. Produksi :

- a. Mengolah, merakit dan membuat bahan baku tertentu menjadi kapal, peralatan lepas pantai, alat apung, peralatan dan perlengkapan kapal lainnya.

- b. Merawat, mereparasi, merehabilitasi dan konversi (merubah bentuk dan fungsi) segala jenis kapal, peralatan lepas pantai serta alat apung lainnya.
  - c. Pabrikasi dan perawatan struktur berat permesinan pabrik dan kegiatan industri lainnya atau sarana produksi dalam sektor perkapalan atau industri sejenisnya.
2. Pemberian jasa dengan melakukan studi/penelitian, pengembangan, desain *engineering*, angkutan atau perancangan pembuatan kapal, peralatan lepas pantai, alat apung, pengerjaan galangan kapal, pengoperasian pabrik, konstruksi, manajemen, reparasi, pemeliharaan, latihan, pendidikan, konsultasi dan jasa teknis lainnya dalam sektor industri perkapalan atau industri sejenisnya.
  3. Perdagangan dengan menyelenggarakan kegiatan pemasaran baik dalam maupun luar negeri yang berhubungan dengan hasil produksi tersebut diatas dan produk-produk lainnya serta kegiatan impor barang atau suku cadang antralainnya berupa bahan baku/penolong, komponen dan peralatan produksi.
  4. Melakukan kegiatan usaha atau jasa lainnya yang berkaitan dengan produksi, pemberian jasa, perdagangan yang merupakan sarana pelengkap atau penunjang dalam mencapai tujuan perusahaan.

Dalam pelaksanaan operasinya sesuai dengan SK Direksi No. 33/DIR-  
IKI/KPTS/VII/2001 tanggal 16 juli 2001, mempunyai unit dok dan unit-unit  
usaha sebagai berikut :

1. Unit dok dan galangan Makassar
2. Unit dok dan galangan Bitung

### 3. Unit usaha dan perdagangan Makassar.

Dengan mendirikan pusat industri perkapalan makassar untuk kawasan timur indonesia terssebug maka diharapkan dan diusahakan untuk mendirikan industri-industri pembantu seperti industri pembuatan komponen kapal.

#### a. Visi perusahaan

Menjadi pusat pengembangan industri maritim dan perkapalan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta pusat perkembangan kapal ikan di indonesia


#### b. Misi perusahaan

1. Meningkatkan kemampuan perolehan laba dengan cara meningkatkan penjuakan dan efisiensi disegala bidang.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan budaya perusahaan ( *Coorporate Culture*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi.
3. Menjalankan misis pemerintah sebagai pelapor dan penggerak pembangunan ekonomi khususnya di bidang industri maritim / perkapalan.

#### c. Strategi perusahaan

1. Meningkatkan kemampuan mendapat order, baik order bangunan baru maupun reparasi dan order non kapal (*steel Construction*).
2. Memberikan pendidikan dan pelatihan di dalam dan di luar negeri kepada karyawan sesuai bidangnya.
3. Meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada para pelanggan.
4. Memberi peluang kepada pengusaha menengah, kecil dan koperasi untuk menjadi mitra kerja PT.IKI.

## d. struktur organisasi



e. Job description

Direktur Utama

Tanggung Jawab :

1. Bersama-sama dengan Direksi lainnya, menyusun dan membuat serta menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan menjabarkannya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk rencana-rencana lainnya yang merupakan rencana strategis perusahaan dalam melaksanakan setiap kegiatan usaha perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris/Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan.
2. Mengusahakan Kelangsungan usaha sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Direktur Administrasi & Keuangan

Tanggung Jawab :

1. Bersama-sama Direksi lainnya, menyusun dan membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk disampaikan kepada dewan komisaris dan pemegang saham untuk dimintakan pengesahan.
2. Bersama-sama Direksi lainnya menetapkan arah, bentuk kebijakan, dan policy perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Direktur Operasi

Tanggung Jawab :

1. Membina dan mengarahkan para Pejabat Level I ataupun Pejabat/karyawan di bawahannya, sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien.

2. Bersama-sama Direktur Administrasi & Keuangan mengatur dan mengelola Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi.

#### Kepala Satuan Pengawasan Intern

##### Tanggung Jawab :

1. Melakukan pemeriksaan dan analisa atas temuan, baik mengenai Administrasi, Keuangan , Investasi, Pemasaran , Sumber Daya Manusia maupun Produksi apakah sesuai dengan norma-norma, prosedur dan standar kerja yang telah ditentukan.
2. Melaksanakan pengendalian internal (Internal Control) di bidang Administrasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Produksi.

#### Auditor Operasional

##### Tanggung Jawab :

1. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan serta ketaatan, apakah telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum.
2. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kegiatan dan penempatan/pemanfaatan sumberdaya manusia yang ada, serta menganalisa kemungkinan pendayagunaan SDM tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

#### Auditor keuangan

##### Tanggung Jawab :

1. Melakukan pemeriksaan seluruh aktivitas dan dokumen yang terkait dengan bidang keuangan perusahaan baik dikantor pusat maupun di unit-unit galangan/usaha.
2. Memantau dan mendampingi pemeriksaan ekstern (BPK/BPKP) pada waktu melaksanakan/audit perusahaan

Sekretaris perusahaan

Tanggung Jawab :

1. Mengatur/mengkoordinir tugas-tugas kesekretariatan, informasi komunikasi, hukum, hubungan masyarakat/protokoleran serta perwakilan Jakarta.
2. Menjadi Notulen Rapat pada Rapat/Pertemuan Direksi dengan para Divisi/Dept/Unit.

Manager sumber daya manusia

Tanggung Jawab :

1. Merencanakan dan mengusulkan Man-Power Planning kepada Atasan.
2. Menyusun rencana kerja bulanan dan triwulan berdasarkan rencana kerja tahunan perusahaan.

Manager umum / administrasi

Tanggung Jawab :

1. Menyelenggarakan/menghidupkan rapat/meeting bersama anggotanya.
2. Menyusun rencana kerja bulanan dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Kepala kantor perwakilan jakarta

Tanggung Jawab :

1. Mengumpulkan dan mencatat informasi yang penting bagi perusahaan dan meneruskannya ke kantor pusat di Makassar.
2. Membantu mencari order dan melaksanakan penagihan sesuai petunjuk dari kantor pusat di Makassar.

General manager keuangan dan akuntansi

Tanggung Jawab :

1. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP).
2. Mengkoordinir/menyelesaikan semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang keuangan, penagihan, perkreditan dan perpajakan.

Manager keuangan

Tanggung Jawab :

1. Menyelenggarakan penerimaan dan pencatatan pemasukan keuangan dari piutang dan lain-lain.
2. Membuat cash flow secara berkala dan melaporkan posisi cash setiap saat kepada atasan

Manager akuntansi

Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan pembukuan/akuntansi perusahaan, baik akuntansi umum maupun akuntansi biaya.
2. Mencatat setiap transaksi kedalam buku-buku yang telah ditentukan dalam manual pembukuan seperti : buku harian

Manager perpajakan

Tanggung Jawab :

1. Membuat dan melaporkan SPT masa dan tahunan PPH dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak wajib pajak besar tiga jakarta setiap bulan.

2. Membuat dan melaporkan SPT masa dan tahunan PPH pasal 21 karyawan dan yang sudah dibayarkan oleh bagian keuangan untuk dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (KKP) agar tidak dikenakan sanksi.

General manager unit galangan kapal

Tanggung Jawab :

1. Melakukan analisis untuk mengetahui posisi persainagn perusahaan.
2. Mengkoordinir dokumen tender untuk pemasaran bangunan baru, pemasaran, reparasi dan non kapal untuk selanjutnya diserahkan ke direksi untuk mendapat persetujuan.

Manager produksi

Tanggung Jawab :

1. Mengkoordinir dan membina seluruh jajaran yang ada di departemen/bagian produksi agar tercapai daya guna dan hasil guna yang optimal.
2. Menyusun rencana kerja bulana dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Manager fasilitas dan pemeliharaan

Tanggung Jawab :

1. Membuat evaluasi/analisis atas proyek yang telah dikerjakan dan memberikan hasil laporan kepada direksi.
2. Mengkoordinir seluruh pekerjaan/proyek yang terencana dalam lingkungan divisi fashar.

Manager persiapan produksi

Tanggung Jawab :

1. Menyiapkan dokumen tender untuk reparasi kapal.

2. Menyusun rencana kerja bulanan dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Manager bangunan baru dan non kapal

Tanggung Jawab :

1. Menyiapkan dokumen tender untuk bangunan baru kapal untuk selanjutnya diserahkan ke direksi untuk mendapat persetujuan
2. Menyusun rencana kerja bulanan dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Manager logistik

Tanggung Jawab :

1. Membuat schedule kedatangan material berdasarkan detail schedule
2. Menyelenggarakan administrasi pembelian yang teratur dan tertib

Manager k3lh

Tanggung Jawab :

1. Mengawasi dan mencegah lingkungan kerja terhadap polusi yang timbul akibat pencemaran dan limbah produksi.
2. Merencanakan pemakaian 'dan 'mengusulkan penggantian fasilitas kerja yang langsung menunjang proses produksi.

Managemen presentative iso

Tanggung Jawab :

1. Mengkoordinir standar manajemen mutu sesuai persyaratan ISO 9001 : 2008, ataupun standar yang lain, serta menjamin bahwa standar/prosedur tersebut di tingkatkan secara berkelanjutan.
2. Mengkoordinir, pengkajian dan evaluasi metode-metode, prosedur sistem mutu dan ketentuan yang berkaitan dengan bangunan baru, reparasi dan

pekerjaan non kapal untuk bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pekerjaan selanjutnya, serta mengusulkan perubahan-perubahan perbaikan sebagai mestinya.

Wakil management representative iso

Tanggung Jawab :

1. Bersama-sama dalam mengkaji dan mengevaluasi metode-metode , prosedur sistem mutu dan ketentuan yang berkaitan dengan bangunan baru, reparasi dan pekerjaan non kapal untuk bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pekerjaan selanjutnya, serta mengusulkan perubahan-perubahan perbaikan dan sebagai mestinya.
2. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kebijakan direksi

General manager engineering dan pengembangan

Tanggung Jawab :

1. mengkoordinir seluruh kegiatan / tugas-tugas engineering dan pengembangan.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan direksi.

Manager qa dan litbang

Tanggung Jawab :

1. Menyelenggarakan /menghidupkan rapat /meeting bersama anggotanya.
2. Melaksanakan tugas-tugas research guna mendapatkan data yang terkait dengan peningkatan kerja perusahaan.

Manager usaha dan fiber glass

Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan kegiatan usaha dan fiber glass seluas-luasnya sepanjang menguntungkan perusahaan.

2. Mengkoordinir pelaksanaan negosiasi dengan pelanggan/ owner surveyor maupun dengan pihak sub kontraktor.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Perhitungan PPN Masukan

Pajak masukan dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. PT. Industri Kapal Indonesia juga melakukan pembelian terhadap barang kena pajak selama lima tahun berturut-turut mulai dari tahun 2013 sampai 2017. Berikut disajikan data PPN masukan yang dilakukan oleh PT. IKI :

#### a) PPN Masukan / Data Pembelian 2013

Tabel 4.1  
Data Pembelian (PM) PT. IKI  
2013

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-13	650.063.850,00	65.006.385,00	715.070.235,00
2	Februari	28-Feb-13	931.828.398,00	93.182.839,80	1.025.011.237,80
3	Maret	31-Mar-13	94.129.273,00	9.412.927,30	103.542.200,30
4	April	30-Apr-13	35.848.000,00	3.584.800,00	39.432.800,00
5	Mei	31-Mei-13	463.991.500,00	46.399.150,00	510.390.650,00
6	Juni	30-Jun-13	4.840.000,00	484.000,00	5.324.000,00
7	Juli	31-Jul-13	1.468.211.837,00	146.821.183,70	1.615.033.020,70
8	Agustus	31-Agt-13	40.810.000,00	4.081.000,00	44.891.000,00
9	September	30-Sep-13	52.345.100,00	5.234.510,00	57.579.610,00
10	Oktober	31-Okt-13	270.328.800,00	27.032.880,00	297.361.680,00
11	November	30-Nov-13	739.588.950,00	73.958.895,00	813.547.845,00
12	Desember	31-Des-13	12.076.924.868,00	1.207.692.486,80	13.284.617.354,80
JUMLAH			16.828.910.576,00	1.682.891.057,60	18.511.801.633,60

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 650.063.850,00 dengan PPN sebesar Rp. 65.006.385,00. Selanjutnya DPP untuk Februari Rp. 931.828.398,00 dengan PPN sebesar Rp. 93.182.839,80, DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 94.129.273,00 dengan PPN Sebesar

Rp. 9.412.927,30, DPP untuk April Rp. 35.848.000,00 dengan PPN sebesar Rp. 3.584.800,00 , DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 463.991.500,00 dengan PPN Sebesar Rp. 46.399.150,00, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 4.840.000,00 dengan PPN Sebesar Rp.484.000,00, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp1.468.211.837,00 dengan PPN Sebesar Rp. 146.821.183,70, DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp. 40.810.000,00 dengan PPN Sebesar Rp. 4.081.000,00, DPP untuk bulan September sebesar Rp. 52.345.100,00 dengan PPN Sebesar Rp. 5.234.510,00, DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp. 270.328.800,00 dengan PPN Sebesar Rp. 27.032.880,00, DPP untuk bulan November sebesar Rp. 739.588.950,00 dengan PPN Sebesar 73.958.895,00, dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 12.076.924.868,00 dengan PPN Sebesar Rp. 1.207.692.486,80. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 16.828.910.576,00 dengan PPN sebesar Rp. 1.682.891.057,60.

b) PPN Masukan / Data Pembelian 2014

Tabel 4.2  
Data Pembelian (PM) PT. IKI  
2014

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-14	282.079.500,00	28.207.950,00	310.287.450,00
2	Februari	28-Feb-14	1.787.841.100,00	178.784.110,00	1.966.625.210,00
3	Maret	31-Mar-14	806.445.908,00	80.644.590,80	887.090.498,80
4	April	30-Apr-14	846.502.512,00	84.650.251,20	931.152.763,20
5	Mei	31-Mei-14	1.736.842.450,00	173.684.245,00	1.910.526.695,00
6	Juni	30-Jun-14	1.111.515.650,00	111.151.565,00	1.222.667.215,00
7	Juli	31-Jul-14	15.984.715.205,00	1.598.471.520,50	17.583.186.725,50
8	Agustus	31-Agt-14	7.944.487.111,00	794.448.711,10	8.738.935.822,10
9	September	30-Sep-14	1.807.540.150,00	180.754.015,00	1.988.294.165,00
10	Oktober	31-Okt-14	8.380.089.811,00	838.008.981,10	9.218.098.792,10
11	November	30-Nov-14	2.475.384.509,00	247.538.450,90	2.722.922.959,90
12	Desember	31-Des-14	3.589.934.742,00	358.993.474,20	3.948.928.216,20
JUMLAH			46.753.378.648,00	4.675.337.864,80	51.428.716.512,80

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia (diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 282.079.500,00 dengan PPN sebesar Rp. 28.207.950,00. Selajutnya DPP untuk Februari Rp. 1.787.841.100,00 dengan PPN sebesar Rp. 178.784.110,00, DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 806.445.908,00 dengan PPN Sebesar Rp. 80.644.590,80 , DPP untuk April Rp. 846.502.512,00 dengan PPN sebesar Rp. 84.650.251,20, DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 1.736.842.450,00 dengan PPN Sebesar Rp. 173.684.245,00, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 1.111.515.650,00 dengan PPN Sebesar Rp. 111.151.565,00, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp. 15.984.715.205,00 dengan PPN Sebesar Rp. 1.598.471.520,50, DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp. 7.944.487.111,00 dengan PPN Sebesar Rp. 794.448.711,10, DPP untuk bulan September sebesar Rp. 1.807.540.150,00 dengan PPN Sebesar Rp. 180.754.015,00, DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp. 8.380.089.811,00 dengan PPN Sebesar Rp. 838.008.981,10, DPP untuk bulan November sebesar Rp. 2.475.384.509,00 dengan PPN Sebesar Rp. 247.538.450,90, dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 3.589.934.742,00 dengan PPN Sebesar Rp. 358.993.474,20. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 46.753.378.648,00 dengan PPN sebesar Rp. 4.675.337.864,80.

## c) PPN Masukan / Data pembelian 2015

Tabel 4.3  
Data Pembelian (PM) PT. IKI  
2015

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-15	721.540.180,00	72.154.018,00	793.694.198,00
2	Februari	28-Feb-15	1.961.832.328,00	196.183.232,80	2.158.015.560,80
3	Maret	31-Mar-15	476.776.425,00	47.677.642,50	524.454.067,50
4	April	30-Apr-15	1.400.513.287,00	140.051.328,70	1.540.564.615,70
5	Mei	31-Mei-15	915.489.864,00	91.548.986,40	1.007.038.850,40
6	Juni	30-Jun-15	1.605.552.732,00	160.555.273,20	1.766.108.005,20
7	Juli	31-Jul-15	621.308.598,00	62.130.859,80	683.439.457,80
8	Agustus	31 -Ag -15	519.469.359,00	51.946.935,90	571.416.294,90
9	September	30-Sep-15	570.755.443,00	57.075.544,30	627.830.987,30
10	Oktober	31 -Okt-15	570.234.800,00	57.023.480,00	627.258.280,00
11	November	30-Nov-15	602.607.750,00	60.260.775,00	662.868.525,00
12	Desember	31-Des-15	6.962.024.032,00	696.202.403,20	7.658.226.435,20
JUMLAH			16.928.104.798,00	1.692.810.479,80	18.620.915.277,80

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia (diolah)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 721.540.180,00 dengan PPN sebesar Rp. 72.154.018,00. Selajutnya DPP untuk Februari Rp. 1.961.832.328,00 dengan PPN sebesar Rp. 196.183.232,80, DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 476.776.425,00 dengan PPN Sebesar Rp. 47.677.642,50, DPP untuk April Rp. 1.400.513.287,00 dengan PPN sebesar Rp. 140.051.328,70, DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 915.489.864,00 dengan PPN Sebesar Rp. 91.548.986,40, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 1.605.552.732,00 dengan PPN Sebesar Rp. 160.555.273,20, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp. 621.308.598,00 dengan PPN Sebesar Rp. 62.130.859,80, DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp. 519.469.359,00 dengan PPN Sebesar Rp. 51.946.935,90, DPP untuk bulan September sebesar Rp. 570.755.443,00 dengan PPN Sebesar Rp. 57.075.544,30, DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp. 570.234.800,00 dengan PPN Sebesar Rp. 57.023.480,00, DPP untuk

bulan November sebesar Rp. 602.607.750,00 dengan PPN Sebesar Rp. 60.260.775,00 , dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 6.962.024.032,00 dengan PPN Sebesar Rp. 696.202.403,20. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp. 16.928.104.798,00 dengan PPN sebesar Rp. 1.692.810.479,80.

d) PPN Masukan / Data Pembelian 2016

Tabel 4.4  
Data Pembelian (PM) PT. IKI  
2016

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-16	887.037.500,00	88.703.750,00	975.741.250,00
2	Februari	28-Feb-16	4.866.900.637,00	486.690.063,70	5.353.590.700,70
3	Maret	31-Mar-16	3.302.154.165,00	330.215.416,50	3.632.369.581,50
4	April	30-Apr-16	3.289.521.396,00	328.952.139,60	3.618.473.535,60
5	Mei	31-Mei-16	6.656.972.150,00	665.697.215,00	7.322.669.365,00
6	Juni	30-Jun-16	1.324.378.621,00	132.437.862,10	1.456.816.483,10
7	Juli	31-Jul- 16	688.560.033,00	68.856.003,30	757.416.036,30
8	Agustus	31-Agt -16	2.380.496.182,00	238.049.618,20	2.618.545.800,20
9	September	30-Sep-16	6.285.886.284,00	628.588.628,40	6.914.474.912,40
10	Oktober	31 -Okt-16	1.748.753.745,00	174.875.374,50	1.923.629.119,50
11	November	30-Nov-16	3.760.978.375,00	376.097.837,50	4.137.076.212,50
12	Desember	31-Des-16	19.974.950.414,00	1.997.495.041,40	21.972.445.455,40
JUMLAH			55.166.589.502,00	5.516.658.950,20	60.683.248.452,20

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia (diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 887.037.500,00 dengan PPN sebesar Rp. 88.703.750,00 . Selanjutnya DPP untuk Februari Rp. 4.866.900.637,00 dengan PPN sebesar Rp. 486.690.063,70, DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 3.302.154.165,00 dengan PPN Sebesar Rp. 330.215.416,50 , DPP untuk April Rp. 3.289.521.396,00 dengan PPN sebesar Rp. 328.952.139,60 , DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 6.656.972.150,00 dengan PPN Sebesar Rp. 665.697.215,00 , DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 1.324.378.621,00 dengan PPN Sebesar Rp. 132.437.862,10, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp. 688.560.033,00

dengan PPN Sebesar Rp. 68.856.003,30 , DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp. 2.380.496.182,00 dengan PPN Sebesar Rp. 238.049.618,20, DPP untuk bulan September sebesar Rp.6.285.886.284,00 dengan PPN Sebesar Rp. 628.588.628,40 , DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp. 1.748.753.745,00 dengan PPN Sebesar Rp. 174.875.374,50, DPP untuk bulan November sebesar Rp. 3.760.978.375,00 dengan PPN Sebesar Rp. 376.097.837,50, dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 19.974.950.414,00 dengan PPN Sebesar Rp. 1.997.495.041,40. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 55.166.589.502,00 dengan PPN sebesar Rp. 5.516.658.950,20

e) PPN Masukan / data Pembelian 2017

Tabel 4.5  
Data Pembelian (PM) PT. IKI  
2017

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-17	3.107.942.543,00	310.794.254,30	3.418.736.797,30
2	Februari	28-Feb-17	10.520.425.460,00	1.052.042.546,00	11.572.468.006,00
3	Maret	31-Mar-17	8.870.810.483,00	887.081.048,30	9.757.891.531,30
4	April	30-Apr-17	370.277.385,00	37.027.738,50	407.305.123,50
5	Mei	31-Mei-17	13.099.665.780,00	1.309.966.578,00	14.409.632.358,00
6	Juni	30-Jun-17	603.531.915,00	60.353.191,50	663.885.106,50
7	Juli	31-Jul-17	12.203.200.325,00	1.220.320.032,50	13.423.520.357,50
8	Agustus	31 -Agt -17	1.715.097.394,00	171.509.739,40	1.886.607.133,40
9	September	30-Sep-17	11.487.757.642,00	1.148.775.764,20	12.636.533.406,20
10	Oktober	31 -Okt-17	7.880.428.832,00	788.042.883,20	8.668.471.715,20
11	November	30-Nov-17	22.388.580.343,00	2.238.858.034,30	24.627.438.377,30
12	Desember	31-Des-17	4.010.070.340,00	401.007.034,00	4.411.077.374,00
JUMLAH			96.257.788.442,00	9.625.778.844,20	105.883.567.286,20

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia (diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 3.107.942.543,00 dengan PPN sebesar Rp. 310.794.254,30. Selajutnya DPP untuk Februari Rp. 10.520.425.460,00 dengan PPN sebesar Rp. 1.052.042.546,00, DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 8.870.810.483,00 dengan PPN Sebesar Rp. 887.081.048,30, DPP untuk

April Rp. 370.277.385,00 dengan PPN sebesar Rp. 37.027.738,50, DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 13.099.665.780,00 dengan PPN Sebesar Rp. 1.309.966.578,00, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 603.531.915,00 dengan PPN Sebesar Rp. 60.353.191,50 , DPP untuk bulan Juli sebesar Rp. 12.203.200.325,00 dengan PPN Sebesar Rp. 1.220.320.032,50, DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp. 1.715.097.394,00 dengan PPN Sebesar Rp. 171.509.739,40, DPP untuk bulan September sebesar Rp 11.487.757.642,00 dengan PPN Sebesar Rp. 1.148.775.764,20, DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp. 7.880.428.832,00 dengan PPN Sebesar Rp. 788.042.883,20, DPP untuk bulan November sebesar Rp. 22.388.580.343,00 dengan PPN Sebesar Rp. 2.238.858.034,30 , dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 4.010.070.340,00 dengan PPN Sebesar Rp. 401.007.034,00. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 96.257.788.442,00 dengan PPN sebesar Rp. 9.625.778.844,20.

## 2. Perhitungan PPN Keluaran

Pajak keluaran dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. PT. Industri Kapal Indonesia telah melakukan penjualan selama lima tahun berturut-turut mulai dari tahun 2013 sampai 2015. Berikut disajikan data PPN Keluaran yang dilakukan oleh PT. IKI :

## a. PPN Keluaran / Data Pembelian 2013

Tabel 4.6  
Data Penjualan (PK)  
2013

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-13	1.680.650.150,00	168.065.015,00	1.848.715.165,00
2	Februari	28-Feb-13	1.424.430.700,00	142.443.070,00	1.566.873.770,00
3	Maret	31-Mar-13	610.000.000,00	61.000.000,00	671.000.000,00
4	April	30-Apr-13	2.905.356.755,00	290.535.675,50	3.195.892.430,50
5	Mei	31-Mei-13	1.728.317.700,00	172.831.770,00	1.901.149.470,00
6	Juni	30-Jun-13	104.621.010,00	10.462.101,00	115.083.111,00
7	Juli	31-Jul-13	1.468.211.837,00	146.821.183,70	1.615.033.020,70
8	Agustus	31-Agt-13	1.485.991.115,00	148.599.111,50	1.634.590.226,50
9	September	30-Sep-13	691.863.910,00	69.186.391,00	761.050.301,00
10	Oktober	31-Okt-13	572.947.153,00	57.294.715,30	630.241.868,30
11	November	30-Nov-13	2.743.522.062,00	274.352.206,20	3.017.874.268,20
12	Desember	31-Des-13	13.607.908.975,00	1.360.790.897,50	14.968.699.872,50
JUMLAH			29.023.821.367,00	2.902.382.136,70	31.926.203.503,70

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 1.680.650.150,00 dengan PPN sebesar Rp.168.065.015,00. Selanjutnya DPP untuk Februari Rp. 1.424.430.700,00 dengan PPN sebesar Rp. 142.443.070,00 , DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 610.000.000,00 dengan PPN Sebesar Rp. 61.000.000,00, DPP untuk April Rp. 2.905.356.755,00 dengan PPN sebesar Rp. 290.535.675,50 , DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 1.728.317.700,00 dengan PPN Sebesar Rp. 172.831.770,00, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 104.621.010,00 dengan PPN Sebesar Rp. 10.462.101,00, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp. 1.468.211.837,00 dengan PPN Sebesar Rp.146.821.183,70 , DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp.1.485.991.115,00 dengan PPN Sebesar Rp. 148.599.111,50, DPP untuk bulan September sebesar Rp 691.863.910,00 dengan PPN Sebesar Rp. 69.186.391,00 , DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp.

572.947.153,00 dengan PPN Sebesar Rp. 57.294.715,30 , DPP untuk bulan November sebesar Rp. 2.743.522.062,00 dengan PPN Sebesar Rp. 274.352.206,20 , dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 13.607.908.975,00 dengan PPN Sebesar Rp. 1.360.790.897,50. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp.29.023.821.367,00 dengan PPN sebesar Rp. 2.902.382.136,70.

b. PPN Keluaran / Data Penjualan 2014

Tabel 4.7  
Data Penjualan (PK)  
2014

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-14	122.293.550,00	12.229.355,00	134.522.905,00
2	Februari	28-Feb-14	1.890.171.458,00	189.017.145,80	2.079.188.603,80
3	Maret	31-Mar-14	1.273.596.299,00	127.359.629,90	1.400.955.928,90
4	April	30-Apr-14	2.008.550.039,00	200.855.003,90	2.209.405.042,90
5	Mei	31-Mei-14	4.157.486.309,00	415.748.630,90	4.573.234.939,90
6	Juni	30-Jun-14	2.126.078.166,00	212.607.816,60	2.338.685.982,60
7	Juli	31-Jul-14	728.904.482,00	72.890.448,20	801.794.930,20
8	Agustus	31 -Agt -14	2.434.659.794,00	243.465.979,40	2.678.125.773,40
9	September	30-Sep-14	3.339.299.122,00	333.929.912,20	3.673.229.034,20
10	Oktober	31 -Okt-14	2.573.437.590,00	257.343.759,00	2.830.781.349,00
11	November	30-Nov-14	10.013.120.867,00	1.001.312.086,70	11.014.432.953,70
12	Desember	31-Des-14	9.217.509.636,00	921.750.963,60	10.139.260.599,60
JUMLAH			39.885.107.312,00	3.988.510.731,20	43.873.618.043,20

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 122.293.550,00 dengan PPN sebesarRp. 12.229.355,00. Selanjutnya DPP untuk Februari Rp. 1.890.171.458,00 dengan PPN sebesar Rp. 189.017.145,80, DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 1.273.596.299,00 dengan PPN Sebesar Rp. 127.359.629,90 , DPP untuk April Rp. 2.008.550.039,00 dengan PPN sebesar Rp. 200.855.003,90, DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 4.157.486.309,00 dengan PPN Sebesar Rp. 415.748.630,90 , DPP

untuk bulan Juni sebesar Rp. 2.126.078.166,00 dengan PPN Sebesar Rp. 212.607.816,60 , DPP untuk bulan Juli sebesar Rp.728.904.482,00 dengan PPN Sebesar Rp. 72.890.448,20 , DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp. 2.434.659.794,00 dengan PPN Sebesar Rp.243.465.979,40 DPP untuk bulan September sebesar Rp.3.339.299.122,00 dengan PPN Sebesar Rp. 333.929.912,20, DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp. 2.573.437.590,00 dengan PPN Sebesar Rp. 257.343.759,00, DPP untuk bulan November sebesar Rp.10.013.120.867,00 dengan PPN Sebesar Rp.1.001.312.086,70, dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 9.217.509.636,00 dengan PPN Sebesar Rp. 921.750.963,60. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp.39.885.107.312,00 dengan PPN sebesar Rp. 3.988.510.731,20.

c. PPN Keluaran / Data Penjualan 2015

Tabel 4.8  
Data Penjualan (PK)  
2015

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-15	660.542.000,00	66.054.200,00	726.596.200,00
2	Februari	28-Feb-15	3.900.746.149,00	390.074.614,90	4.290.820.763,90
3	Maret	31-Mar-15	2.225.537.243,00	222.553.724,30	2.448.090.967,30
4	April	30-Apr-15	2.700.930.365,00	270.093.036,50	2.971.023.401,50
5	Mei	31-Mei-15	3.381.907.719,00	338.190.771,90	3.720.098.490,90
6	Juni	30-Jun-15	9.175.136.087,00	917.513.608,70	10.092.649.695,70
7	Juli	31-Jul-15	2.567.361.026,00	256.736.102,60	2.824.097.128,60
8	Agustus	31-Agt-15	9.175.136.087,00	917.513.608,70	10.092.649.695,70
9	September	30-Sep-15	3.210.192.849,00	321.019.284,90	3.531.212.133,90
10	Oktober	31 -Okt-15	8.094.164.735,00	809.416.473,50	8.903.581.208,50
11	November	30-Nov-15	5.071.799.505,00	507.179.950,50	5.578.979.455,50
12	Desember	31-Des-15	54.673.406.122,00	5.467.340.612,20	60.140.746.734,20
JUMLAH			104.836.859.887,00	10.483.685.988,70	115.320.545.875,70

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp.660.542.000,00 dengan PPN sebesar Rp. 66.054.200,00. Selanjutnya DPP untuk Februari Rp.

3.900.746.149,00 dengan PPN sebesar Rp. 390.074.614,90 , DPP untuk bulan Maret sebesar Rp.2.225.537.243,00 dengan PPN Sebesar Rp.222.553.724,30 , DPP untuk April Rp. 2.700.930.365,00 dengan PPN sebesar Rp.270.093.036,50, DPP untuk bulan Mei sebesar Rp.3.381.907.719,00 dengan PPN Sebesar Rp.338.190.771,90, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp.9.175.136.087,00dengan PPN Sebesar Rp. 917.513.608,70, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp.2.567.361.026,00 dengan PPN Sebesar Rp.256.736.102,60, DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp. 9.175.136.087,00 dengan PPN Sebesar Rp.917.513.608,70 DPP untuk bulan September sebesar Rp. 3.210.192.849,00 dengan PPN Sebesar Rp.321.019.284,90 , DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp.8.094.164.735,00dengan PPN Sebesar Rp. 809.416.473,50 , DPP untuk bulan November sebesar Rp.5.071.799.505,00 dengan PPN Sebesar Rp. 507.179.950,50 , dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 54.673.406.122,00 dengan PPN Sebesar Rp. 5.467.340.612,20. Dengan demikian total DPP untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp.104.836.859.887,00 dengan PPN sebesar Rp. 10.483.685.988,70 .

d. PPN Keluaran / Data Penjualan 2016

Tabel 4.9  
Data Penjualan (PK)  
2016

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-16	4.674.753.547,00	467.475.354,70	5.142.228.901,70
2	Februari	28-Feb-16	1.658.025.850,00	165.802.585,00	1.823.828.435,00
3	Maret	31-Mar-16	3.998.645.383,00	399.864.538,30	4.398.509.921,30
4	April	30-Apr-16	4.914.684.118,00	491.468.411,80	5.406.152.529,80
5	Mei	31-Mei-16	3.260.054.732,00	326.005.473,20	3.586.060.205,20
6	Juni	30-Jun-16	5.309.810.637,00	530.981.063,70	5.840.791.700,70
7	Juli	31-Jul-16	4.705.228.682,00	470.522.868,20	5.175.751.550,20
8	Agustus	31-Agt-16	3.667.592.213,00	366.759.221,30	4.034.351.434,30
9	September	30-Sep-16	32.643.797.491,00	3.264.379.749,10	35.908.177.240,10
10	Oktober	31 -Okt-16	3.814.065.646,00	381.406.564,60	4.195.472.210,60
11	November	30-Nov-16	36.118.501.550,00	3.611.850.155,00	39.730.351.705,00
12	Desember	31-Des-16	20.290.771.934,00	2.029.077.193,40	22.319.849.127,40
JUMLAH			125.055.931.783,00	12.505.593.178,30	137.561.524.961,30

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 4.674.753.547,00 dengan PPN sebesar Rp. 467.475.354,70. Selanjutnya DPP untuk Februari Rp. 1.658.025.850,00 dengan PPN sebesar Rp. 165.802.585,00 DPP untuk bulan Maret sebesar Rp. 3.998.645.383,00 dengan PPN sebesar Rp. 399.864.538,30, DPP untuk April Rp. 4.914.684.118,00 dengan PPN sebesar Rp. 491.468.411,80, DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 3.260.054.732,00 dengan PPN sebesar Rp. 326.005.473,20, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 5.309.810.637,00 dengan PPN sebesar Rp. 530.981.063,70, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp. 4.705.228.682,00 dengan PPN sebesar Rp. 470.522.868,20, DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp. 3.667.592.213,00 dengan PPN sebesar Rp. 366.759.221,30 DPP untuk bulan September sebesar Rp. 32.643.797.491,00 dengan PPN sebesar Rp. 3.264.379.749,10, DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp. 3.814.065.646,00 dengan PPN sebesar Rp. 381.406.564,60, DPP untuk bulan November sebesar Rp. 36.118.501.550,00 dengan PPN

Sebesar Rp. 3.611.850.155,00 , dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 20.290.771.934,00 dengan PPN Sebesar Rp.2.029.077.193,40 . Dengan demikian total DPP untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp.125.055.931.783,00 dengan PPN sebesar Rp. 12.505.593.178,30.

e. PPN Keluar / Data Penjualan 2017

Tabel 4.10  
Data Penjualan (PK)  
2017

NO	BULAN	PERIODE	DPP	PPN	JUMLAH
1	Januari	31-Jan-17	5.365.991.379,00	536.599.137,90	5.902.590.516,90
2	Februari	28-Feb-17	5.904.282.230,00	590.428.223,00	6.494.710.453,00
3	Maret	31-Mar-17	29.197.559.846,00	2.919.755.984,60	32.117.315.830,60
4	April	30-Apr-17	3.933.698.835,00	393.369.883,50	4.327.068.718,50
5	Mei	31-Mei-17	6.237.935.929,00	623.793.592,90	6.861.729.521,90
6	Juni	30-Jun-17	3.806.218.053,00	380.621.805,30	4.186.839.858,30
7	Juli	31-Jul -17	2.305.921.446,00	230.592.144,60	2.536.513.590,60
8	Agustus	31-Agt-17	32.895.500.824,00	3.289.550.082,40	36.185.050.906,40
9	September	30-Sep-17	2.893.630.788,00	289.363.078,80	3.182.993.866,80
10	Oktober	31 -Okt-17	36.977.193.311,00	3.697.719.331,10	40.674.912.642,10
11	November	30-Nov-17	7.481.817.170,00	748.181.717,00	8.229.998.887,00
12	Desember	31-Des-17	44.618.491.433,00	4.461.849.143,30	49.080.340.576,30
JUMLAH			181.618.241.244,00	18.161.824.124,40	199.780.065.368,40

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas yang diolah oleh penulis maka diperoleh DPP untuk bulan Januari sebesar Rp. 5.365.991.379,00 dengan PPN sebesarRp. 536.599.137,90. Selanjutnya DPP untuk Februari Rp. 5.904.282.230,00 dengan PPN sebesarRp.590.428.223,00 DPP untuk bulan Maret sebesar Rp.29.197.559.846,00 dengan PPN Sebesar Rp. 2.919.755.984,60, DPP untuk April Rp. 3.933.698.835,00 dengan PPN sebesar Rp. 393.369.883,50, DPP untuk bulan Mei sebesar Rp. 6.237.935.929,00 denganPPN Sebesar R623.793.592,90 , DPP untuk bulan Juni sebesar Rp. 3.806.218.053,00 dengan PPN Sebesar Rp. 380.621.805,30, DPP untuk bulan Juli sebesar Rp.

2.305.921.446,00 dengan PPN Sebesar Rp.230.592.144,60 , DPP untuk bulan Agustus sebesar Rp.32.895.500.824,00 dengan PPN Sebesar Rp. 3.289.550.082,40 , DPP untuk bulan September sebesar Rp. 2.893.630.788,00 dengan PPN Sebesar Rp. 289.363.078,80, DPP untuk bulan Oktober sebesar Rp.36.977.193.311,00 dengan PPN Sebesar Rp. 3.697.719.331,10 , DPP untuk bulan November sebesar Rp.7.481.817.170,00 dengan PPN Sebesar Rp.748.181.717,00 , dan DPP untuk bulan Desember sebesar Rp. 44.618.491.433,00 dengan PPN Sebesar Rp 4.461.849.143,30 . Dengan demikian total DPP untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp.181.618.241.244,00 dengan PPN sebesar Rp. 18.161.824.124,40.

### 3. Perbandingan Data PPN Masukan dan PPN Keluaran PT. Industri Kapal Indonesia

#### a. Perbandingan Data PPN Masukan dan PPN Keluaran 2013

Tabel 4.11  
Data perbandingan PM dan PK  
2013

BULAN	PERIODE	PM	PK	JUMLAH	KETERANGAN
Januari	31-Jan-13	65.006.385,00	168.065.015,00	- 103.058.630,00	Kurang bayar
Februari	28-Feb-13	93.182.839,80	142.443.070,00	- 49.260.230,20	Kurang bayar
Maret	31-Mar-13	9.412.927,30	61.000.000,00	- 51.587.072,70	Kurang bayar
April	30-Apr-13	3.584.800,00	290.535.675,50	- 286.950.875,50	Kurang bayar
Mei	31-Mei-13	46.399.150,00	172.831.770,00	- 126.432.620,00	Kurang bayar
Juni	30-Jun-13	484.000,00	10.462.101,00	- 9.978.101,00	Kurang bayar
Juli	31-Jul- 13	4.932.230,00	146.821.183,70	- 141.888.953,70	Kurang bayar
Agustus	31-Agt- 13	4.081.000,00	148.599.111,50	- 144.518.111,50	Kurang bayar
September	30-Sep-13	5.234.510,00	69.186.391,00	- 63.951.881,00	Kurang bayar
Oktober	31 -Okt-13	27.032.880,00	57.294.715,30	- 30.261.835,30	Kurang bayar
November	30-Nov-13	73.958.895,00	274.352.206,20	- 200.393.311,20	Kurang bayar
Desember	31-Des-13	1.207.692.486,80	1.360.790.897,50	- 153.098.410,70	Kurang bayar
JUMLAH		1.541.002.103,90	2.902.382.136,70	-1.361.380.032,80	

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas untuk bulan Januari sampai bulan Desember 2013 PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan sehingga semuanya kurang bayar.

## b. Perbandingan Data PPN Masukan dan PPN Keluaran 2014

Tabel 4.12  
Data perbandingan PM dan PK  
2014

BULAN	PERIODE	PM	PK	JUMLAH	KETERANGAN
Januari	31-Jan-14	28.207.950,00	12.229.355,00	15.978.595,00	Lebih bayar
Februari	28-Feb-14	178.784.110,00	189.017.145,80	- 10.233.035,80	kurang bayar
Maret	31-Mar-14	80.644.590,80	127.359.629,90	- 46.715.039,10	kurang bayar
April	30-Apr-14	84.650.251,20	200.855.003,90	- 116.204.752,70	kurang bayar
Mei	31-Mei-14	173.684.245,00	415.748.630,90	- 242.064.385,90	kurang bayar
Juni	30-Jun-14	111.151.565,00	212.607.816,60	- 101.456.251,60	kurang bayar
Juli	31-Ju l- 14	1.598.471.520,50	72.890.448,20	1.525.581.072,30	Lebih bayar
Agustus	31-Agt -14	243.465.979,40	794.448.711,10	-550.982.731,70	kurang bayar
September	30-Sep-14	180.754.015,00	333.929.912,20	- 153.175.897,20	kurang bayar
Oktober	31 -Okt-14	257.343.759,00	838.008.981,10	- 580.665.222,10	kurang bayar
November	30-Nov-14	247.538.450,90	1.001.312.086,70	- 753.773.635,80	kurang bayar
Desember	31-Des-14	358.993.474,20	921.750.963,60	- 562.757.489,40	kurang bayar
JUMLAH		3.543.689.911,00	5.120.158.685,00	-1.576.468.774,00	

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas untuk bulan Januari Pajak Masukan lebih besar sehingga lebih bayar, selanjutnya untuk bulan Februari sampai Juni Pajak keluaran lebih besar sehingga kurang bayar, untuk bulan Juli Pajak Masukan lebih besar sehingga lebih bayar, dan untuk bulan Agustus sampaiDesember Pajak keluaran lebih besar sehingga semua kurang bayar.

## c. Perbandingan Data PPN Masukan dan PPN Keluaran 2015

Tabel 4.13  
Data perbandingan PM dan PK 2015

BULAN	PERIODE	PM	PK	JUMLAH	KETERANGAN
-------	---------	----	----	--------	------------

Januari	31-Jan-15	72.154.018,00	66.054.200,00	6.099.818,00	Lebih bayar
Februari	28-Feb-15	196.183.232,80	390.074.614,90	- 193.891.382,10	kurang bayar
Maret	31-Mar-15	47.677.642,50	222.553.724,30	- 174.876.081,80	kurang bayar
April	30-Apr-15	140.051.328,70	270.093.036,50	- 130.041.707,80	kurang bayar
Mei	31-Mei-15	91.548.986,40	338.190.771,90	- 246.641.785,50	kurang bayar
Juni	30-Jun-15	160.555.273,20	917.513.608,70	- 756.958.335,50	kurang bayar
Juli	31-Jul-15	62.130.859,80	256.736.102,60	- 194.605.242,80	kurang bayar
Agustus	31-Agt-15	51.946.935,90	917.513.608,70	- 865.566.672,80	kurang bayar
September	30-Sep-15	57.075.544,30	321.019.284,90	- 263.943.740,60	kurang bayar
Oktober	31-Okt-15	57.023.480,00	809.416.473,50	- 752.392.993,50	kurang bayar
November	30-Nov-15	60.260.775,00	507.179.950,50	- 446.919.175,50	kurang bayar
Desember	31-Des-15	696.202.403,20	5.467.340.612,20	- 4.771.138.209,00	kurang bayar
JUMLAH		1.692.810.479,80	10.483.685.988,70	- 8.790.875.508,90	

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas untuk bulan Januari 2015 pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran sehingga lebih bayar dan untuk bulan Februari sampai desember 2015 pajak keluaran lebih besar sehingga semuanya kurang bayar.

d. Perbandingan Data PPN Masukan dan PPN Keluaran 2016

Tabel 4.14  
Data Perbandingan PM dan PK  
2016

BULAN	PERIODE	PM	PK	JUMLAH	KETERANGAN
Januari	31-Jan-16	88.703.750,00	467.475.354,70	-378.771.604,70	kurang bayar
Februari	28-Feb-16	486.690.063,70	165.802.585,00	320.887.478,70	Lebih bayar
Maret	31-Mar-16	330.215.416,50	399.864.538,30	- 69.649.121,80	kurang bayar
April	30-Apr-16	328.952.139,60	491.468.411,80	-162.516.272,20	kurang bayar
Mei	31-Mei-16	326.005.473,20	665.697.215,00	- 339.691.741,80	kurang bayar
Juni	30-Jun-16	132.437.862,10	530.981.063,70	- 398.543.201,60	kurang bayar
Juli	31-Jul-16	68.856.003,30	470.522.868,20	- 401.666.864,90	kurang bayar
Agustus	31-Agt-16	238.049.618,20	366.759.221,30	- 128.709.603,10	kurang bayar
September	30-Sep-16	628.588.628,40	3.264.379.749,10	- 2.635.791.120,70	kurang bayar
Oktober	31-Okt-16	174.875.374,50	381.406.564,60	-206.531.190,10	kurang bayar
November	30-Nov-16	376.097.837,50	3.611.850.155,00	-3.235.752.317,50	kurang bayar
Desember	31-Des-16	1.997.495.041,40	2.029.077.193,40	- 31.582.152,00	kurang bayar
JUMLAH		5.176.967.208,40	12.845.284.920,10	- 7.668.317.711,70	

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas untuk bulan Januari 2016 Pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan sehingga kurang bayar, untuk bulan Februari pajak masukan lebih besar sehingga lebih bayar, dan

untuk bulan Maret sampai desember 2016 pajak keluaran lebih besar sehingga semuanya kurang bayar.

e. Perbandingan Data PPN Masukan dan PPN Keluaran 2017

Tabel 4.15  
Data perbandingan PM dan PK  
2017

BULAN	PERIODE	PM	PK	JUMLAH	KETERANGAN
Januari	31-Jan-17	310.794.254,30	536.599.137,90	- 225.804.883,60	kurang bayar
Februari	28-Feb-17	1.052.042.546,00	590.428.223,00	461.614.323,00	Lebih bayar
Maret	31-Mar-17	887.081.048,30	2.919.755.984,60	- 2.032.674.936,30	kurang bayar
April	30-Apr-17	37.027.738,50	393.369.883,50	- 356.342.145,00	kurang bayar
Mei	31-Mei-17	623.793.592,90	1.309.966.578,00	-686.172.985,10	kurang bayar
Juni	30-Jun-17	60.353.191,50	380.621.805,30	-320.268.613,80	kurang bayar
Juli	31-Jul -17	1.220.320.032,50	230.592.144,60	989.727.887,90	Lebih bayar
Agustus	31-Agt -17	171.509.739,40	3.289.550.082,40	- 3.118.040.343,00	kurang bayar
September	30-Sep-17	289.363.078,80	1.148.775.764,20	-859.412.685,40	kurang bayar
Oktober	31-Okt-17	788.042.883,20	3.697.719.331,10	- 2.909.676.447,90	kurang bayar
November	30-Nov-17	2.238.858.034,30	748.181.717,00	1.490.676.317,30	Lebih bayar
Desember	31-Des-17	401.007.034,00	4.461.849.143,30	- 4.060.842.109,30	kurang bayar
JUMLAH		8.080.193.173,70	19.707.409.794,90	- 8.536.045.280,20	

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.15 diatas untuk bulan Januari 2017 pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan sehingga kurang bayar, untuk bulan Februari pajak masukan lebih besar sehingga lebih bayar, untuk bulan Maret sampai Juni pajak keluaran lebih besar sehingga kurang bayar ,untuk bulan Juli pajak masukan lebih besar sehingga lebih bayar, untuk bulan Agustus sampai Oktober pajak keluaran lebih besar sehingga kurang bayar, untuk bulan November pajak masukan lebih besar sehingga lebih bayar dan untuk bulan Desember pajak keluaran lebih besar sehingga kurang bayar.

4. Pelaporan SPT Masa PPN pada PT. Industri Kapal Indonesia

a. Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2013

Tabel 4.16

Data Pelaporan SPT Masa PPN  
2013

BULAN	PERIODE	JUMLAH	BAYAR	KETERANGAN
Januari	31-Jan-13	- 103.058.630,00	08-Feb-13	Sesuai UU PPN
Februari	28-Feb-13	- 49.260.230,20	07-Mar-13	Sesuai UU PPN
Maret	31-Mar-13	- 51.587.072,70	09-Apr-13	Sesuai UU PPN
April	30-Apr-13	- 286.950.875,50	06-Mei-13	Sesuai UU PPN
Mei	31-Mei-13	- 126.432.620,00	07-Jun-13	Sesuai UU PPN
Juni	30-Jun-13	- 9.978.101,00	07-Jul-13	Sesuai UU PPN
Juli	31-Jul-13	- 141.888.953,70	10 -Agt -13	Sesuai UU PPN
Agustus	31 -Agt -13	- 144.518.111,50	11-Sep-13	Sesuai UU PPN
September	30-Sep-13	- 63.951.881,00	10-Okt-13	Sesuai UU PPN
Oktober	31-Okt-13	- 30.261.835,30	07-Nov-13	Sesuai UU PPN
November	30-Nov-13	- 200.393.311,20	09-Des-13	Sesuai UU PPN
Desember	31-Des-13	- 153.098.410,70	09-Jan-14	Sesuai UU PPN
JUMLAH		-1.361.380.032,80		

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Pada tabel 4.16 diatas, pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. IKI untuk masa Januari sampai dengan Desember sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang PPN No.42 tahun 2009 yaitu paling lambat dilaporkan 15 hari setelah setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal pelaporan PT. IKI melaporkan SPT masa nya sebelum tanggal 15, dengan demikian pelaporan SPT masa yang dilakukan oleh PT. IKI tidak pernah terjadi keterlambatan.

## b. Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2014

Tabel 4.17  
Data Pelaporan SPT Masa PPN  
2014

BULAN	PERIODE	JUMLAH	BAYAR	KETERANGAN
Januari	31-Jan-14	15.978.595,00	Lebih bayar	Sesuai UU PPN
Februari	28-Feb-14	- 10.233.035,80	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Maret	31-Mar-14	- 46.715.039,10	Kompensasi	Sesuai UU PPN
April	30-Apr-14	- 116.204.752,70	08-Mei-14	Sesuai UU PPN
Mei	31-Mei-14	- 242.064.385,90	07-Jun-14	Sesuai UU PPN
Juni	30-Jun-14	- 101.456.251,60	09-Jul-14	Sesuai UU PPN
Juli	31-Jul-14	1.525.581.072,30	10 -Agt -14	Sesuai UU PPN
Agustus	31-Agt -14	- 550.982.731,70	08-Sep-14	Sesuai UU PPN
September	30-Sep-14	- 153.175.897,20	08-Okt-14	Sesuai UU PPN
Oktober	31 -Okt-14	- 580.665.222,10	10-Nov-14	Sesuai UU PPN
November	30-Nov-14	- 753.773.635,80	07-Des-14	Sesuai UU PPN
Desember	31-Des-14	- 562.757.489,40	11-Jan-15	Sesuai UU PPN
JUMLAH		686.827.133,60		

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Pada tabel 4.17 diatas, pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. IKI untuk masa Januari sampai dengan Desember sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang PPN No.42 tahun 2009 yaitu paling lambat dilaporkan 15 hari setelah setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal pelaporan PT. IKI melaporkan SPT masa nya sebelum tanggal 15, dengan demikian pelaporan SPT masa yang dilakukan oleh PT. IKI tidak pernah terjadi keterlambatan. Pada PT. IKI terdapat lebih bayar pada bulan Januari 2014 yang mana akan di kompensasikan ke masa pajak Februari terdapat kurang bayar sebesar Rp. 10.233.035,80 dan Maret sebesar Rp. 46.715.039,10, dengan jumlah keseluruhan Rp. 56.948.074,90, sedangkan jumlah lebih bayar di bulan Januari sebesar Rp. 15.978.595,00 sehingga masih terdapat kurang bayar sebesar Rp. 40.969.479,90 pada bulan Maret

## c. Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2015

Tabel 4.18  
Data Pelaporan SPT Masa PPN  
2015

BULAN	PERIODE	JUMLAH	BAYAR	KETERANGAN
Januari	31-Jan-15	6.099.818,00	Lebih bayar	Sesuai UU PPN
Februari	28-Feb-15	- 193.891.382,10	kompensasi	Sesuai UU PPN
Maret	31-Mar-15	- 174.876.081,80	09-Apr-15	Sesuai UU PPN
April	30-Apr-15	- 130.041.707,80	07-Mei-15	Sesuai UU PPN
Mei	31-Mei-15	- 246.641.785,50	11-Jun-15	Sesuai UU PPN
Juni	30-Jun-15	- 756.958.335,50	10-Jul-15	Sesuai UU PPN
Juli	31-Jul-15	- 194.605.242,80	06 -Agt -15	Sesuai UU PPN
Agustus	31 -Agt -15	- 865.566.672,80	08-Sep-15	Sesuai UU PPN
September	30-Sep-15	- 263.943.740,60	08-Okt-15	Sesuai UU PPN
Oktober	31 -Okt-15	- 752.392.993,50	07-Nov-15	Sesuai UU PPN
November	30-Nov-15	- 446.919.175,50	09-Des-15	Sesuai UU PPN
Desember	31-Des-15	- 4.771.138.209,00	09-Jan-16	Sesuai UU PPN
JUMLAH		- 8.790.875.508,90		

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Pada tabel 4.18 diatas, pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. IKI untuk masa Januari sampai dengan Desember sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang PPN No.42 tahun 2009 yaitu paling lambat dilaporkan 15 hari setelah setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal pelaporan PT. IKI melaporkan SPT masa nya sebelum tanggal 15, dengan demikian pelaporan SPT masa yang dilakukan oleh PT. IKI tidak pernah terjadi keterlambatan. Pada PT. IKI terdapat lebih bayar pada bulan Januari 2015 yang mana akan di kompensasikan ke masa pajak Februari terdapat kurang bayar sebesar Rp. 193.891.382,10, sedangkan jumlah lebih bayar di bulan Januari sebesar Rp. 6.099.818,00 sehingga masih terdapat kurang bayar sebesar Rp. 187.791.564,10 pada bulan Februari.

## d. Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2016

Tabel 4.19  
Data Pelaporan SPT Masa PPN  
2016

BULAN	PERIODE	JUMLAH	BAYAR	KETERANGAN
Januari	31-Jan-16	- 378.771.604,70	08-Feb-16	Sesuai UU PPN
Februari	28-Feb-16	320.887.478,70	Lebih bayar	Sesuai UU PPN
Maret	31-Mar-16	- 69.649.121,80	Kompensasi	Sesuai UU PPN
April	30-Apr-16	- 162.516.272,20	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Mei	31-Mei-16	- 339.691.741,80	Kompensasi	Sesuai UU PPN
Juni	30-Jun-16	- 398.543.201,60	09-Jul-16	Sesuai UU PPN
Juli	31-Jul-16	- 401.666.864,90	08 -Agt -16	Sesuai UU PPN
Agustus	31 -Agt -16	- 128.709.603,10	08-Sep-16	Sesuai UU PPN
September	30-Sep-16	- 2.635.791.120,70	07-Okt-16	Sesuai UU PPN
Oktober	31 -Okt-16	- 206.531.190,10	08-Nov-16	Sesuai UU PPN
November	30-Nov-16	- 3.235.752.317,50	09-Des-16	Sesuai UU PPN
Desember	31-Des-16	- 31.582.152,00	11-Jan-17	Sesuai UU PPN
JUMLAH		- 6.988.934.228,10		

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Pada tabel 4.19 diatas, pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. IKI untuk masa Januari sampai dengan Desember sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang PPN No.42 tahun 2009 yaitu paling lambat dilaporkan 15 hari setelah setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal pelaporan PT. IKI melaporkan SPT masa nya sebelum tanggal 15, dengan demikian pelaporan SPT masa yang dilakukan oleh PT. IKI tidak pernah terjadi keterlambatan. Pada PT. IKI terdapat lebih bayar pada bulan Februari 2016 yang mana akan di kompensasikan ke masa pajak maret terdapat kurang bayar sebesar Rp. 69.649.121,80 , April sebesar Rp. 162.516.272,20 dan Mei sebesar Rp. 339.691.741,80, sedangkan jumlah lebih bayar di bulan Februari sebesar Rp. 320.887.478,70 sehingga masih terdapat kurang bayar sebesar Rp. 250.969.657,10 pada bulan Mei.

## e. Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2017

Tabel 4.20  
Data Pelaporan SPT Masa PPN  
2017

BULAN	PERIODE	JUMLAH	BAYAR	KETERANGAN
Januari	31-Jan-17	- 225.804.883,60	10-Feb-17	Sesuai UU PPN
Februari	28-Feb-17	461.614.323,00	Lebih bayar	Sesuai UU PPN
Maret	31-Mar-17	- 2.032.674.936,30	kompensasi	Sesuai UU PPN
April	30-Apr-17	- 356.342.145,00	08-Mei-17	Sesuai UU PPN
Mei	31-Mei-17	-686.172.985,10	09-Jun-17	Sesuai UU PPN
Juni	30-Jun-17	-320.268.613,80	07-Jul-17	Sesuai UU PPN
Juli	31-Jul-17	989.727.887,90	Lebih bayar	Sesuai UU PPN
Agustus	31 -Agt -17	- 3.118.040.343,00	kompensasi	Sesuai UU PPN
September	30-Sep-17	-859.412.685,40	06-Okt-17	Sesuai UU PPN
Oktober	31 -Okt-17	- 2.909.676.447,90	08-Nov-17	Sesuai UU PPN
November	30-Nov-17	1.490.676.317,30	Lebih bayar	Sesuai UU PPN
Desember	31-Des-17	- 4.060.842.109,30	kompensasi	Sesuai UU PPN
<b>JUMLAH</b>		<b>- 8.536.045.280,20</b>		

Sumber : Data PT. Industri kapal Indonesia 2018 (diolah)

Pada tabel 4.20 diatas, pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. IKI untuk masa Januari sampai dengan Desember sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang PPN No.42 tahun 2009 yaitu paling lambat dilaporkan 15 hari setelah setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal pelaporan PT. IKI melaporkan SPT masa nya sebelum tanggal 15, dengan demikian pelaporan SPT masa yang dilakukan oleh PT. IKI tidak pernah terjadi keterlambatan. Pada PT. IKI terdapat lebih bayar pada bulan Februari 2016 sebesar Rp. 461.614.323,00 yang mana akan di kompensasikan ke masa pajak Maret kurang bayar sebesar Rp. 2.032.674.936,30, sehingga pada bulan Maret masih terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp. 1.571.060.613,30. Pada bulan Juli juga terdapat lebih bayar sebesar Rp. 989.727.887,90 yang akan dikompensasikan masa pajak Agustus kurang bayar sebesar Rp. 3.118.040.343,00, sehingga pada bulan agustus masih terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp. 2.128.312.455,10. Dan pada bulan

November juga terdapat lebih bayar sebesar Rp. 1.490.676.317,30 yang di kompensasikan ke masa pajak Desember kurang bayar sebesar Rp. 4.060.842.109,30, sehingga pada bulan Desember masih terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp. 2.570.165.792,00.

### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis tentang perhitungan dan pelaporan PPN pada PT. Industri Kapal Indonesia, diperoleh hasil bahwa :

#### 1. Perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Industri Kapal Indonesia

Hasil penelitian untuk hipotesis pertama bahwa perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. IKI sudah baik, dimana dapat dilihat pada hasil penelitian diatas, mulai dari perhitungan PPN Masukan dan PPN keluaran, perbandingan antara PPN Masukan dan PPN keluaran sudah dihitung dengan baik, serta Pelaporan SPT Masa PPN mulai dari tahun 2013 sampai 2017 sudah dilaporkan dengan baik pula, dikarenakan karyawan yang bekerja di bagian perpajakan sudah berkompeten di bidang perpajakan dan pada setiap akhir bulan PT. IKI membuat *closing journal* untuk menutup perkiraan PPN baik untuk PPN masukan maupun untuk PPN keluaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sepang, Dkk (2014) pada PT. Simple Jaya Manado, bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan dan pelaporan pppn dengan baik.

2. Perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Industri Kapal Indonesia sudah sesuai Undang-undang PPN No. 42 tahun 2009

Hasil penelitian untuk hipotesis kedua bahwa dalam perhitungan PPN Masa PT. IKI yang terutang telah dilakukan dengan benar sesuai pasal 7 Undang-undang No 42 tahun 2009 yaitu PPN dihitung dengan mengalikan harga barang dengan tarif pajak sebesar 10%. Pada analisis pajak kurang bayar dan lebih bayar dilakukan dengan membandingkan antara pajak masukan dengan pajak keluaran, dimana apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan maka terjadi pajak kurang bayar, seperti perbandingan antarapajak masukan dan pajak keluaran pada bulan januari sampai desember tahun 2013 telah terjadi kurang bayar. Sebaliknya apabila PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran maka terjadi pajak lebih bayar dan akan di kompensasikan ke bulan berikutnya, seperti pada bulan januari 2015 terjadi lebih bayar sebesar Rp. 6.099.818,00 yang di kompensasikan ke bulan februari.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN pada PT. IKI telah dilakukan sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009, hal ini terbukti seperti yang dilihat pada hasil analisis data terkait dengan waktu pelaporan SPT Masa PPN terhitung dari bulan Januari 2013 sampai Desember 2017 dilaporkan rata-rata sebelum tanggal pelaporan atau sebelum batas waktu penyampaian SPT Masa PPN untuk setiap bulanyaitu paling lambat dilaporkan 15 hari setelah tanggal akhir

bulan. Hal ini dikarenakan bagian pajak selalu melakukan pendataan terkait dengan pelaporan SPT Masa PPN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manarisip (2013) pada PT. Swa Karya Muda Balikpapan bahwa Perhitungan dan Pelaporan PPN sudah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang PPN No. 42 tahun 2009.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Industri Kapal Indonesia sudah baik dikarenakan karyawan yang bekerja di bagian perpajakan sudah berkompeten di bidang perpajakan.
2. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia juga telah sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 tahun 2009

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. PT. Industri Kapal Indonesia akan lebih baik jika dalam pembuatan SPT Masa PPN disiapkan lebih awal jauh sebelum tanggal jatuh tempoh pelaporan. Sehingga suatu saat pada tanggal jatuh tempo merupakan hari libur atau hari besar, maka PT. IKI bisa lebih awal melaporkanya.
2. Diharapkan PT.Industri Kapal Indonesia dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi tata cara perhitungan dan pelaporan PPN nya untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan perusahaan

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, N. 2012. Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai pada CV. Sarana Teknik kontrol Surabaya, (Online), Vol. 1, No. 3 (<https://media.neliti.com/media/publications/111393-ID-none.pdf>, diakses 23 januari 2018)
- Diana. 2013. *Konsep Dasar Perapajakan*. Bandung: PT.Refika Aditama
- Djuanda,G dan Lubis, I. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta : PT. Gramedia PustakaUtama.
- <http://www.hukumprodeo.com/hukum-pajak-dalam-teori-pengertian-sistem-pajak>
- <http://rosalinakiki.blogspot.com/2011/12/pajak-penjualan-kelemahan-1.html>
- <https://www.hukumprodeo.com/hukum-pajak-dalam-teori-pengertian-sistem-pajak>
- <https://www.online-pajak.com/id/pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- Irwan. Michell. 2017. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Manarisip,JC. 2013. Evaluasi perhitungan, pencatatan, pelaporan PPN PT.Swakarya Muda Balikpapan,(Online),Vol.1, No.3, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1867>, diakses 23 januari 2018)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. edisi revisi 2011.Yogyakarta: Andi.
- Putra,M. 2016. Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak pertambahan nilai pada PT.Fajar Mas Karyatama, (Online), Vol. 4, No. 005, ([https:// economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/download/55/51](https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/download/55/51), diakses 23 januari 2018)
- Rendy Daryl Pandelak. 2013. Analisis perhitungan dan pelaporan ppn Pada PT. Maber Teknindo, (Online), Vol.1, No.3, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1952>, diakses 23 januari 2018)
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
- Sepang, Dkk. 2014. Perhitungan pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai Pada PT. Simple Jaya Manado, (Online), Vol.2, No.2, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4725>, diakses 23 januari 2018)
- Undang-Undang Republik Indonesia No.42 tahun 2009* tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Jakarta.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

# LAMPIRAN

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN  
BKP/JKP PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA 2013-2017

---

TAHUN	DPP	PPN
2013	16.828.910.576,00	1.682.891.057,60
2014	46.753.378.648,00	4.675.337.864,80
2015	16.928.104.798,00	1.692.810.479,80
2016	55.166.589.502,00	5.516.658.950,20
2017	96.257.788.442,00	9.625.778.844,20
JUMLAH	231.934.771.966,00	23.193.477.196,60

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI PT.  
INDUSTRI KAPAL INDONESIA 2013-2017

---

TAHUN	DPP	PPN
2013	29.023.821.367,00	2.902.382.136,70
2014	39.885.107.312,00	3.988.510.731,20
2015	104.836.859.887,00	10.483.685.988,70
2016	125.055.931.783,00	12.505.593.178,30
2017	181.618.241.244,00	18.161.824.124,40
JUMLAH	480.419.961.593,00	48.041.996.159,30

## DAFTAR MATERIAL

CODE	NAMA BARANG
100	Plat kapal ss 400 uk. 20x
101	Plat darat, tembaga, zinc
102	Plat kembang, tembaga / galv
103	Plat kuningan / s.stel / alma
104	Besi siku
105	Pipa hitam/ galv/ tembaga
106	Flens
107	Elbow / sock, knie / redus/ DOP
108	Besi As / bush/ besi beton
109	Kayu / balok / poch hout
110	Cat
111	Segel / swipel
112	Rantai / wirer
113	Tali / sling
114	Kawat
115	Mata sling / kuku sling
116	Wings
117	Mesin kapal
118	Slang
119	Alat listrik / lampu
120	Kran / valve
121	Neppel
122	Peralatan kerja
123	Spare park / nozzel / bearing
124	Kawat las
125	Oxigen / gas / acetyline
126	Mesin-mesin / winch / tackel
127	Packing karet
128	Klem / slippen

129	Kawat plat
130	Bbm / olie / bensin / aki
131	Gemuk / dempul
132	Lem
133	Bahan bangunan / tegal / seng
134	Majun kaos / campuran
135	Air pam / asam sulfat
136	Alat komunikasi / peta
137	Inv. Kapal
138	Inv. Sarana
139	Inv. Kantor / komputer
140	Van belt
141	Pintu
142	Jangkar / kereta roda
143	Alat pemadam / pompa
144	Kabel
145	Kaca
146	Paku
147	Terpal / plastik
148	Mur / baut
149	Ring plat / ver
150	u-bolt. Uk
151	Ban
152	Spare park mesin induk / bnt
154	K3 kapal
155	Keb. Proyek enrekang
156	Kapal



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

# FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT  
(Lampiran & Lampiran  
Dasi oleh Petugas)

Berilah telunjuk cahaya Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam  yang sesuai

NAMA PKP : PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)      NPWP : 01.000.477.8 - 051 . 000

ALAMAT : JL. GALANGAN KAPAL NO. 31 MAKASSAR      MASA : 1 s.d 1 - 2013      The Buku : 1 s.d 12

TELEFON : 0411448653      H\* :      KLU : 35111      Pembetulan Ke: 0 ( NOL )       Wajib PPNBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP	PPN
<b>A. Terutang PPN:</b>			
1. Ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> 1	Rp. _____	0
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> 1	Rp. _____	0
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input checked="" type="checkbox"/> 2	10.000.000	1.000.000
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input type="checkbox"/> 3	Rp. _____	0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> 4	1.670.650.150	167.065.014
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		1.680.650.150	168.065.014
<b>B. Tidak Terutang PPN</b>		Rp. _____	0
<b>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</b>		1.680.650.150	

**II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR**

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)       1 Rp. \_\_\_\_\_ 0

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama      Rp. \_\_\_\_\_ 0

C. Pajak Masukan yang dapat dipotong       5 Rp. \_\_\_\_\_ 65.006.385

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - I.B - II.C)      Rp. \_\_\_\_\_ (65.006.385)

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan      Rp. \_\_\_\_\_

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)      Rp. \_\_\_\_\_

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (dd-mm-yyyy)      NTPN : \_\_\_\_\_

H. PPN lebih bayar pada :

1.1  Butir II.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan)      1.2  Butir II.D      atau       Butir II.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)

    Dih      : 2.1  PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN      atau      2.2  Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

    diminta untuk      : 3.1  Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya      atau       Dikompensasikan ke Masa Pajak \_\_\_\_\_ (mm-yyyy)

    3.2  Dikembalikan (Restitusi)

    Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan :  Prosedur Biasa      atau       Pengembalian Pendahuluan

    atau  Pasal 17D KUP dilakukan dengan :  Prosedur Biasa      atau       Pengembalian Pendahuluan

    atau  Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

**III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI**

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. \_\_\_\_\_ 0

B. PPN Terutang : Rp. \_\_\_\_\_ 0

C. Dilunasi Tanggal : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (dd-mm-yyyy)      NTPN : \_\_\_\_\_

**IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI**

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. \_\_\_\_\_ 0

B. Dilunasi Tanggal : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (dd-mm-yyyy)      NTPN : \_\_\_\_\_

**V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

A. PPNBM yang harus dipungut sendiri       1 Rp. \_\_\_\_\_ 0

B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama      Rp. \_\_\_\_\_ 0

C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)      Rp. \_\_\_\_\_ 0

D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan      Rp. \_\_\_\_\_

E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)      Rp. \_\_\_\_\_

F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (dd-mm-yyyy)      NTPN : \_\_\_\_\_

**VI. KELENGKAPAN SPT**

Formulir 1111 AB       Formulir 1111 A2       Formulir 1111 B2       SSP PPN \_\_\_\_\_ lembar       Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1       Formulir 1111 B1       Formulir 1111 B3       SSP PPNBM \_\_\_\_\_ lembar       \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ lembar

MAKASSAR      08      02      2013      (dd-mm-yyyy)

Pangus/Kuasa

Tanda tangan : \_\_\_\_\_

Nama Jelas : AURELIUS LAROPE, SE. MM

Jabatan : DIREKTUR KEUANGAN

Cap Perusahaan : \_\_\_\_\_

**PERNYATAAN :**  
DENGAN MENYADARI SEFENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dicatat atau tidak tercantum dalam daftar keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak ditempelkan.

## BIOGRAFI PENULIS



Nama MUH. ALFIAN, Lahir di Karondang Pada tanggal 18 agusts 1996, anak prtama dari mpat bersaudara buah kasih dari pasangan Ayahanda “APPE” dan Ibunda “Idariani”. Penulis pertamakali menempuh pendidikan pada umur 6 tahun di SDN 207 Karondang dan selesai pada tahun 2008, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Bone-bone dan selesai pada tahun 2011, dan pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Bone-bone dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis terdaftar di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Makassar sebagai jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Alhamdulillah selesai tepat pada waktunya yaitu tahun 2018,

Berkat petunjuk dan pertolongan allah SWT, Usaha dan disertai Doa Kedua Orangtua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Muhammdiyah Makssar, Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar”